

**PENENTUAN WAKTU PADA AKAD *IJĀRAH*
BI AL-‘AMAL MENURUT SYĀFI’IYAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ABDUL AZIM BIN MUHAMMAD AZHAR

NIM. 150102135

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENENTUAN WAKTU PADA AKAD *IJĀRAH*
BI AL-‘AMAL MENURUT SYĀFI’IYAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah

Oleh


ABDUL AZIM BIN MUHAMMAD AZHAR
NIM. 150102135

**Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Safira Mustaqilla



Aulil Amri

Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A
NIP. 197511012007012027

Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016


**PENENTUAN WAKTU PADA AKAD *IJĀRAH*
BI AL-'AMAL MENURUT SYĀFI'YAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022 M
20 Dzulhijjah 1443 H


Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA




Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A
NIP. 197511012007012027

SEKRETARIS




Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

PENGUJI I



Arifin Abdullah, S.HI., M.H
NIP. 198203212009121005


PENGUJI II



Nahara Eriyanti, S.HI., MH
NIDN. 2020029101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Ace



Prof. Muhammad Siddiq, MH.,PH.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Azim Bin Muhammad Azhar
NIM : 150102135
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahawa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahawa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Mei 2022

Yang menerangkan,



Abdul Azim Bin Muhammad Azhar

ABSTRAK

Nama/NIM : Abdul Azim Bin Muhammad Azhar /150102135
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Penentuan Waktu pada Akad *Ijarah Bi Al-'Amal* menurut Syāfi'iyah
Pembimbing I : Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : *Penentuan, Waktu, Akad.*

Pelaksanaan akad *ijarah bi al-'amal* atau sewa kerja atau upah mengupah adalah satu jenis muamalah Islam yang selalu dipraktikkan di tengah masyarakat. Salah satu poin penting di dalam akad tersebut adalah penentuan batas waktu terhadap objek akad. Para ulama masih berbeda pendapat apakah penentuan waktu dalam akad *ijarah bi al-'amal* dibolehkan atau dilarang. Tulisan ini secara khusus akan menganalisis pandangan mazhab Syafi'i, dan permasalahan yang diajukan ialah bagaimana pandangan mazhab Syafi'i tentang hukum penentuan waktu di dalam akad *ijarah bi al-'amal*, serta bagaimana dalil dan metode *istinbath* yang mereka gunakan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual. Sifat analisis penelitian adalah *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahawa menurut mazhab Syafi'i, di dalam akad *ijarah bi al-'amal* atau upah-mengupah, penentuan waktu dilarang, misalnya dalam kasus jasa jahit, tukang bangunan, dan lainnya. Larangan penentuan waktu dalam akad *ijarah bil amal* dikeranakan memunculkan unsur *gharar*. Dalil yang digunakan mazhab Syafi'i mengacu kepada hadis riwayat Abi Dawud mengenai larangan *gharar* dalam muamalah Islam, dan riwayat Imam Al-Bukhari terkait larangan menetapkan syarat yang tidak dijelaskan dalam Alquran. Metode *istinbat* atau pola penalaran hukum yang mereka gunakan adalah metode *ta'lili* dan metode *bayani*. Penafsiran adanya alasan pembatal akad kerana unsur *gharar* merujuk kepada pola penalaran *ta'lili*, sementara penafsiran atas kaidah kebahasan yang dimuat dalam nash menunjukkan kepada pola penalaran *bayani*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, kerana berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Penentuan Waktu pada Akad Ijārah Bi Al-‘Amal menurut Syāfi’iyah”***.

Terimakasih penulis ucapkan untuk ibu dan ayah rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Ibu Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A selaku Pembimbing Pertama
4. Bapak Aulil Amri, M.H selaku Pembimbing Kedua
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
6. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya

10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahawa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn*.

Banda Aceh 18 Mei 2022
Penulis,

Abdul Azim Bin Muhammad Azhar



PEDOMAN TRANSLITERASI (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

| Huru f Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | Š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Ja | J | Je |
| ح | Ĥa | Ĥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sa | S | Es |
| ش | Sya | SY | Es dan Ye |
| ص | Ša | Š | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍat | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ža | Ž | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof Terbalik |
| غ | Ga | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qa | Q | Qi |
| ك | Ka | K | Ka |
| ل | La | L | El |
| م | Ma | M | Em |
| ن | Na | N | En |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| و | Wa | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| أ | Fathah | A | A |
| إ | Kasrah | I | I |
| أ | Dammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَي | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| أَوْ | Fathah dan wau | Iu | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| آَ اِ | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| يِ | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| وِ | Ḍammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْقَضِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˉ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

البلادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, kerana di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī


Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| | |
| BAB SATU PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 4 |
| D. Penjelasan Istilah | 5 |
| E. Kajian Pustaka | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| 1. Pendekatan Penelitian | 12 |
| 2. Jenis Penelitian | 12 |
| 3. Sumber Data | 13 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 13 |
| 5. Validitas Data | 14 |
| 6. Analisis Data..... | 14 |
| 7. Pedoman Penulisan..... | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 15 |
| | |
| BAB DUA KONSEP AKAD IJARAH DALAM ISLAM | 16 |
| A. Pengertian Akad Ijarah | 16 |
| B. Dasar Hukum Akad Ijarah | 22 |
| C. Bentuk-Bentuk Akad Ijarah..... | 27 |
| D. Syarat dan Rukun Akad Ijarah..... | 31 |
| E. Pendapat Ulama Tentang Penentuan Batas Waktu dalam Akad Ijarah | 33 |
| | |
| BAB TIGA PENENTUAN WAKTU PADA AKAD <i>IJĀRAH BI</i> <i>AL-‘AMAL</i> MENURUT SYĀFI’IYAH | 39 |
| A. Profil Syāfi’iyah | 39 |
| B. Pandangan Ulama Mazhab Syafi’i Tentang Batas Waktu Dalam Akad <i>Ijārah Bi Al-‘Amal</i> | 44 |

| | |
|--|-----------|
| C. Dalil Dan Metode Penalaran Hukum Yang Digunakan Oleh Ulama Mazhab Syafi'i..... | 50 |
| BAB EMPAT PENUTUP | 61 |
| A. Kesimpulan..... | 61 |
| B. Saran..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |
| LAMPIRAN..... | 67 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 68 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad sewa-menyewa terhadap satu pekerjaan (upah-mengupah) atau dalam istilah fikih disebut dengan istilah *ijārah bi al-‘amal*, menjadi salah satu di antara praktik muamalah yang relatif sering ditemukan di tengah masyarakat, misalnya dalam bentuk menyewa penjahit untuk menjahit baju, menyewa tukang bangunan dan lain sebagainya.

Ijārah bi al-‘amal atau disebut dengan upah-mengupah adalah sewa yang objek akadnya amal atau pekerjaan seseorang, yaitu dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.¹ Konsep upah-mengupah ini muncul dalam kontrak *ijārah* kepemilikan jasa dari seseorang *ajr* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (seorang yang mengontrak tenaganya), dan *ijārah* jenis ini berbentuk transaksi terhadap jasa atau kerja tertentu yang disertai kompensasi. Tujuannya agar memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah ataupun jasa dari pada pekerjaan yang dilakukannya.²

Para ulama sepakat tentang bolehnya melakukan praktik muamalah *ijārah bi al-‘amal*. Sewa-menyewa jenis ini diakui kerana seseorang pasti membutuhkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang bukan keahliannya. Keahlian tukang bangunan, tukang las, menjahit, *laundry* baju, jasa membajak sawah, dan lainnya hanya dimiliki atau digeluti oleh sebagian orang saja, sehingga jasa-jasa tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara luas.

Dasar hukum legalitas *ijārah bi al-‘amal* ini mengacu kepada ketentuan Alquran, hadis dan ijmak para ulama. Abdul Rahman Ghazali dan kawan-kawan

¹Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 56.

²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip & Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Cet. 3, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 131.

menyebutkan bahawa ketetapan hukum bolehnya melaksanakan akad *ijārah* juga menjadi kesepakatan ulama.³ Hanya saja, dalam beberapa aspek hukumnya, para ulama justru berbeda pendapat, khususnya menyangkut penentuan batas waktu di dalam *ijārah bi al-‘amal*.

Para ulama berbeda pandangan mengenai apakah dalam *ijārah bi al-‘amal* harus ditetapkan batas waktu pengerjaannya atau tidak? Sebagian ulama mazhab mengharuskan adanya penentuan batas waktu dalam akad tersebut. Pandangan ini dipilih oleh ulama mazhab Ḥanafī, begitu juga dalam mazhab Hanbali. Misalnya, seseorang menyewa penjahit, dalam proses akadnya harus ditentukan batas masa waktu penyelesaiannya, bisa satu hari, dua hari, atau seminggu dan seterusnya. Di Sementara itu, mazhab Syāfi’ī justru berpandangan bahawa di dalam akad *ijārah bil ‘amal*, tidak boleh menentukan batas waktu pengerjaan. Jika ditetapkan batas waktunya, maka akad *ijārah bi al-‘amal* dianggap batal.⁴ Artinya, waktu bukan menjadi syarat pelaksanaan *ijārah bi al-‘amal*.

Menariknya, pendapat mazhab Syāfi’ī tampak lebih ketat dibandingkan dengan ulama mazhab yang lain. Semua bentuk *ijārah bi al-‘amal* tidak boleh ditetapkan waktunya. Misalnya, tidak boleh menentukan masa waktu pembuatan baju (menjahit baju), tidak boleh menentukan batasan waktu pembuatan rumah oleh tukang, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Berdasarkan ulasan Imām Al-Rāfi’ī, dalam kitabnya *Al-‘Azīz*, merupakan penjelasan kitab *Al-Wajīz* karya Imām Al-Ghazālī, bahawa konsep *ijārah* diakui berdasarkan ketentuan QS. Al-Thalaq ayat 6, kemudian berdasarkan satu riwayat hadis yang menyebutkan agar memberikan upah kepada pekerja

³Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 277.

⁴Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 394-395.

sebelum kering keringatnya.⁵ Artinya, legalitas melakukan akad *ijārah bi al-‘amal* ini diakui oleh mazhab Syāfi’ī, dan praktiknya telah ditetapkan dalam dalil *naqli*.

Menyangkut batasan waktu *ijārah bi al-‘amal*, yaitu batas waktu di mana pihak pengupah maupun pekerja menentukan batasan waktu dalam akad *ijārah bi al-‘amal*, ulama mazhab Syāfi’ī justru melarangnya. Dalam keterangan Imām Al-Juwainī, disebutkan bahawa pendapat yang ditetapkan dalam mazhab Syāfi’ī ialah bahawa menetapkan masa sewa merupakan pendapat yang tertolak.⁶ Keterangan lainnya juga disinggung oleh Wahbah Al-Zuhailī, bahawa jika dalam penyewaan atas tenaga dan pekerjaan, mazhab Syāfi’ī berpendapat tidak boleh menetapkan batas waktunya, jika ditetapkan maka akadnya batal:

وقال الشافعية في الأصح: لا يجوز في إجارة الأعمال كخياطة الثوب ونحوها الجمع بين الزمان والعمل، فلا يصح أن يعين زمان الخياطة بأن يقول الشخص للخياط: اليوم أو بعد أسبوع مثلا، فتنفسد الإجارة؛ لأنه يوجب الغرر بتوقع تعذر العمل في ذلك اليوم أو الأسبوع، فقد يتقدم العمل أو يتأخر.⁷

Dan para ulama mazhab Syāfi’ī berpendapat dalam pendapat yang *ashah*, bahawa tidak boleh dalam penyewaan atas pekerjaan, seperti menjahit baju dan sebagainya, menggabungkan antara waktu dan juga objek kerja. Oleh kerana itu, tidak sah menentukan kepada penjahit batasan waktu, seperti sehari, seminggu, dan sebagainya. Jika terjadi, maka akad *ijārah*-nya batal. Hal tersebut kerana mengakibatkan *al-gharar* dengan adanya kemungkinan objek tersebut tidak selesai di dalam jangka sehari atau seminggu. Kerana pekerjaan itu bisa saja tuntas lebih dahulu dan bisa juga terlambat.

Hal ini berbeda dengan kasus *ijārah bi al-manfa‘ah*. Dalam *ijārah bi al-manfa‘ah* ini, kedua pihak haruslah menentukan batas waktunya, baik masa

⁵Abi Al-Qasim Abd Al-Karim bin Muhammad bin Abd Al-Karim Al-Rafi’i Al-Qazwini Al-Syafi’i, *Al-‘Aziz Syarh Al-Wajiz: Syarh Al-Kabir*, Juz 6, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 80.

⁶Abdil Malik bin Abdullah Ibnu Yusuf Al-Juwaini, *Nihayah Al-Mathlab Fi Dirayah Al-Mazhab*, Juz 8, (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2007), hlm. 111.

⁷Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, Jilid 5, hlm. 394-395.

awal akad hingga berakhirnya akad. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Al-Syirāzī:

وما عقد على مدة لا يجوز إلا على مدة معلومة الإبتداء و الانتهاء، فإن قال: أجزتك هذه الدار كل شهر بدینار فالإجارة باطلة... تصح في الشهر الأول وتبطل فيما زاد لأن شهر الأول معلوم وما زاد مجهول.⁸

Dan jika akad *ijārah* tersebut dilaksanakan untuk satu jangka waktu, maka tidak diperbolehkan kecuali untuk jangka waktu yang diketahui awal dan akhirnya. Jika seseorang berkata: Sewamu untuk rumah ini adalah 1 (satu) dinar setiap bulan, maka sewa itu batal.... Akad tersebut sah pada bulan pertama dan selebihnya batal, kerana bulan pertama adalah diketahui dan apa yang melebihi waktunya justru tidak diketahui.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pandangan mazhab Syāfi'ī. Mazhab Syāfi'ī melarang penentuan waktu di dalam akad *ijārah bi al-'amal*, namun membolehkannya pada akad penyewaan atas suatu benda atau harta, misalnya rumah, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, penelitian ini diangkat dengan judul: ***Penentuan Waktu pada Akad Ijārah Bi Al-'Amal Menurut Syāfi'iyah.***

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana pandangan ulama mazhab Syāfi'ī tentang batas waktu dalam akad *ijārah bi al-'amal*?
2. Apa dalil dan bagaimana metode penalaran hukum yang digunakan oleh ulama mazhab Syāfi'ī?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama mazhab Syāfi'ī tentang batas waktu dalam akad *ijārah bi al-'amal*.

⁸Abi Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhazzab fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1995), hlm. 246.

2. Untuk mengetahui dalil dan metode penalaran hukum yang digunakan oleh ulama mazhab Syāfi'ī.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang menyinggung penentuan waktu pada akad *ijārah bi al-'amal* menurut Syāfi'iyah. Namun sejauh penelusuran terhadap penelitian terdahulu belum ditemukan adanya kajian yang secara khusus mengkaji menurut Syāfi'iyah. Namun begitu, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan kajian penelitian skripsi ini, di antaranya adalah:

Penelitian Zulfan Murdani, Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Tahun 2021, dengan Judul Skripsi: “*Sistem Pengelolaan Jasa Laundry Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Akad Ijārah Bi Al-'Amal Pada Nyuci.In Laundry)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa sistem pengelolaan jasa *laundry online* di Nyuci.in Laundry Banda Aceh dilakukan dengan manajemen pembayaran, waktu, dan proses pencucian. Dari aspek pembayaran dapat dilakukan di awal pemesanan atau di akhir. Dari aspek jangka waktu pencucian diklasifikasinya menjadi tiga paket, yaitu paket *express* selama 5 jam, paket 1 hari, dan paket 2 hari. Adapun proses pencucian sama dengan pencucian pakaian pada umumnya dan dilakukan dengan sistem cuci syariah. Dilihat dari tinjauan hukum ekonomi syariah, pengelolaan jasa *laundry online* in Nyuci.in Laundry Banda Aceh masih belum menerapkan prinsip syariah sepenuhnya. Indikasinya adalah sistem operasionalnya ditemukan kasus di mana pihak Nyuci.In Laundry tidak tepat waktu dalam penyelesaian cucian seperti ditetapkan dalam aplikasi Nyuci.In Laundry. Indikasi kedua adalah akad atau ketentuan yang ditetapkan Nyuci.In Laundry Banda Aceh tidak detail, sehingga tidak selaras dengan tinjauan akad *ijārah bi al-'amal*. Untuk itu, saran yang diajukan agar pemilik Nyuci.In

Laundry memaksimalkan tata kelola layanan *laundry*, membuat ketentuan yang lebih rigid dan rinci di dalam aplikasi digital Nyuci.In Laundry.⁹

Penelitian Ulil Albab, Mahasiswa Fakultas Syari'ah & Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Tahun 2018, dengan Judul Skripsi: “*Tinjauan Akad Pendapatan Event Organizer Tinjauan Akad Ijārah Bi Al-Amal Terhadap Keabsahan Event Organizer Pada Konser Musik Di Kota Mahasiswa Banda Aceh*”. Dari hasil penelitian menunjukkan tingkat pendapatann yang diperoleh oleh AK Event Organizer, Era Production Advertising, dan Bomsky Event Management dari penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh beragam, tergantung kontrak kerja yang telah disepakati diawal kerjasama. Pendapatan yang diperoleh berkisar antara 8%, 10%, 15% dan 50% dari modal yang diberikan oleh pihak klien. Pemahaman ketiga pemilik event organizer di Kota Banda Aceh bahawa penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai event organizer yang menyelenggarakan konser musik di Kota Banda Aceh legal menurut hukum positif dan sesuai dengan hukum syara' kerana pekerjaan sebagai event organizer yang menyelenggarakan konser musik di Kota Banda Aceh membutuhkan kemahiran yang tinggi, komitmen dan kerja keras. Dengan demikian Berdasarkan analogi yang dilakukan menggunakan konsep *ijārah bi al'amal* bahawa pendapatan yang dihasilkan event organizer dari konser musik di Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad *ijārah bi al'amal*, kerana terpenuhi semua rukun-rukun dari akad *ijārah bi al-'amal* termasuk juga syarat-syarat yang terdapat dalam rukun akad tersebut.¹⁰

Mizatun Nisa, Mahasiswi Fakultas Syari'ah & Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Tahun 2017, dengan Judul Skripsi: “*Tinjauan Hukum*

⁹Zulfan Murdani, “Sistem Pengelolaan Jasa Laundry Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Akad Ijārah Bi Al-'Amal Pada Nyuci.In Laundry)”. *Skripsi Fakultas Syariah & Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry*. Banda Aceh, 2021, hlm. viii.

¹⁰Ulil Albab, “Tinjauan Akad Pendapatan Event Organizer Tinjauan Akad Ijārah Bi Al-Amal Terhadap Keabsahan Event Organizer Pada Konser Musik Di Kota Mahasiswa Banda Aceh”. *Skripsi Fakultas Syariah & Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry*. Banda Aceh, 2018, hlm. viii.

Islam Terhadap Sistem Pengupahan wedding Singer keyboard Di Banda Aceh (Analisis menurut konsep ijārah' alā Al-'Amal)". Hasil penelitian menunjukkan sistem pengupahan yang berlaku pada wedding singer keyboard ini belum sepenuhnya sesuai dengan akad ijārah alā al-amal. Terdapat beberapa kekeliruan dalam penerapan sistem pengupahan tersebut, dimana para anggota group wedding singer keyboard sering mengaku terjadinya keterlambatan dalam pembayaran upah, dan tidak adanya transparansi antara manajemen dengan anggota-anggotanya, namun tidak semua group yang penulis teliti terdapat kekeliruan, terdapat beberapa group yang telah sesuai dengan konsep ijārah alā al-amal. Dari paparan diatas penulis menyarankan kepada pihak manajemen di harapkan untuk dapat memerhatikan anggotanya, dari segi pemberian upah, dan penulis mengharapkan untuk membuat sistem kontrak, agar terjalinnya perjanjian yang sistematis dan transparan, sehingga apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan mudah untuk diselesaikan.¹¹

Penelitian Agung Fakhruzy, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Madura, dalam Jurnal: "Jurnal Baabu Al-ilmu, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2020", dengan Judul: "*Sistem Operasional Akad Ijārah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan*". Hasil penelitian menunjukkan bahawa dalam melaksanakan akad di awal perjanjian hanya berdasarkan lisan dan tidak tertulis akibatnya membuka peluang masalah diakhir setelah selesai kontrak. Kemudian dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak secara maksimal misalnya jam kerja yang seharusnya dimulai dari 07.00 WIB – 04.00 WIB. Namun, kenyatannya tukang bangunan memulai kerjanya di atas waktu tersebut dan berhenti sebelum jam tersebut, sehingga memperlambat terhadap penyelesaian rumah dan memakan biaya yang lebih banyak. Selain itu, ketidakjelasan akad baik dari model rumah pemilik

¹¹Mizatun Nisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan *Wedding Singer Keyboard* di Banda Aceh: Analisis Menurut Konsep Ijārah' alā Al-'Amal". *Skripsi Fakultas Syariah & Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry*, Banda Aceh, 2017, hlm. viii.

rumah memesan barang yang diinginkan hanya dengan perkataan saja dan tukang bangunan menangkap tidak begitu memahami betul sehingga banyak yang menimbulkan permasalahan. Ketika barangnya sudah selesai tidak cocok pada pemiliknya dan tukang bangunan tidak mau mengakui kesalahannya.¹²

Penelitian Abizar Fatmana.W, Mahasiswi Fakultas Syari'ah & Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Tahun 2016, dengan Judul Skripsi: "*Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Rumah Real Estate Pada Pt. Darussalam Seujahtera Property Menurut Akad Ijārah Bi Al- 'Amal*". Hasil penelitian yang penulis analisis bahawa kesepakatan yang dibuat secara tertulis memuat hak dan kewajiban para pihak, waktu pekerjaan pembangunan yang harus diselesaikan dan juga kesepakatan lainnya berupa konsekuensi yang muncul dari pengabaian kesepakatan. Pihak developer harus memastikan bahawa kemampuan pemborong melakukan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan tukang mampu mewujudkan rumah real estate sesuai dengan gambar yang dibuat, kualitas bangunan dan nilai estetika sangat penting agar rumah cepat terjual. Untuk menjaga kualitas dan spesifikasinya sesuai dengan desain pihak developer PT DSP juga mempekerjakan pengawas untuk melakukan quality control. Pihak pemborong sebagai pihak kedua dalam kontrak pekerjaan pembangunan rumah real estate PT DSP mengerjakan semua unit rumah yang telah di kavling sesuai dengan ukuran dalam desain. Dalam perspektif fiqh muamalah pekerjaan yang dihasilkan oleh pihak pemborong merupakan skill yang harus dihargai dengan harga yang sepadan, namun dalam kontrak disepakati Rp 650.000,- per meter, meskipun harga agak rendah namun menurut konsep fiqh muamalah perjanjian *ijārah bi al-amal* tersebut telah memenuhi syarat dan rukun, dan yang paling substansial akad *ijārah bi al-amal* tersebut dilakukan secara suka rela tanpa ada

¹²Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijārah pada Kinerja Tukang Bangunan Me-nurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan". *Jurnal: Babu Al-'Ilmi*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 119.

paksaan dan tindakan penzaliman. Dengan demikian perjanjian pemborongan yang dilakukan antara manajemen PT DSP dengan pihak pemborong sah dari sisi legalitasnya, namun para pihak harus tetap terbuka dalam mengimplementasikan perjanjian agar terhindari dari tindakan tadhlis dan *gharār* sehingga tidak menimbulkan kerusakan dalam akad.¹³

Penelitian Fitria Nur Cholifatul, Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya pada Tahun 2021, dengan Judul Skripsi: “Analisis *Ijārah* terhadap sewa tanah di Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”. Hasil penelitian menemukan bahawa kegiatan sewa-menyewa tanah di Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dimanfaatkan untuk didirikan dan beroperasinya menara telekomunikasi. Sighat akad sewa dilakukan secara lisan dan tertulis dengan melibatkan pihak berakad. Praktik sewa tanah ini memiliki masa waktu tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahawa praktik sewa tanah di Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari analisis *ijārah* dengan permasalahan yang ada mengakibatkan akad tersebut menjadi fasad (rusak), sehingga hukum praktik sewa tanah tersebut adalah tidak sah. Menurut analisis *ijārah* adalah tidak terpenuhi syarat rukun ujah akibat lalai dalam membayar kompensasi yang telah disepakati oleh para pihak pada awal akad. Selain itu adanya tindakan wanprestasi pihak penyewa dalam kewajiban pemeliharaan objek sewa. Sehingga terdapat unsur merugikan salah satu pihak yaitu pihak pemilik tanah, maka hal-hal itu merusak akad tersebut. Bagi penduduk Indonesia, khususnya masyarakat di Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang akan melakukan atau sedang menjalankan kerjasama sewa menyewa. Peneliti memberikan saran bahawa dalam kegiatan bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syariat Islam, supaya tidak terjadi hal yang tidak

¹³Abizar Fatmana.W, “Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Rumah Real Estate pada PT. Darussalam Sejahtera Property Menurut Akad *Ijārah Bi Al-‘Amal*”. Skripsi Fakultas Syariah & Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016, hlm. viii.

diinginkan terjadi dikemudian hari dan apabila terjadi maka bisa mempertanggung jawabkan dengan baik.¹⁴

E. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini, terdapat empat istilah yang penting untuk dijelaskan, supaya pembaca terhindari dari kesalahan dalam memahami istilah penelitian ini, serta memberi batasan makna atas istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah tersebut merupakan penentuan waktu, istilah akad, *ijārah bi al-‘amal*, dan istilah Syāfi’iyah.

1. Penentuan Waktu

Istilah penentuan waktu tersusun dari dua kata, yaitu penentuan dan kata waktu. Penentuan merupakan istilah yang berasal dari kata tentu, artinya telah pasti, tidak berubah. Adapun kata penentuan berarti proses atau cara perbuatan menentukan sesuatu, atau penetapan sesuatu.¹⁵ Adapun kata waktu berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waqt*, artinya gerakan bumi pada porosnya sendiri dan di sekitar matahari.¹⁶ Istilah waktu dalam bahasa Inggris disebut *times*.¹⁷ Dengan begitu, istilah penentuan waktu dalam penelitian ini ialah patokan waktu yang ditentukan dalam hal adanya larangan penentuan waktu di dalam akad *ijārah bi al-‘amal*, namun membolehkannya pada akad penyewaan atas suatu benda atau harta, misalnya rumah, dan lain sebagainya.

2. Akad

Akad adalah perjanjian yang mengikat. Ini selaras dengan keterangan Nurdin bahwa akad adalah manifestasi dari seseorang atau kelompok untuk

¹⁴Fitria Nur Cholifatul, “*Analisis Ijārah terhadap Sewa Tanah Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*”. Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021, hlm. v.

¹⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 590.

¹⁶Muhammad Said Al-Asymawi, *Ushul Al-Syari’ah*, (Terj: Luthfi Thomafi), (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 63.

¹⁷Teungku Mustafa Muhammad Isa Pulo, *Fiqih Falakiyah*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2016), hlm. 80.

melahirkan keinginan melakukan kegiatan-kegiatan transaksi yang bersifat pertukaran harta.¹⁸ Jadi, kata akad secara bahasa berarti ikatan yang kuat atau perjanjian.

3. *Ijārah Bi al-'amal*

Istilah *ijārah bi al-'amal* tersusun dari dua kata yaitu *ijārah* dan *al-'amal*, sementara kata *bi* merupakan kata sambung atau penghubung. Istilah *al-ijārah* secara bahasa berarti sewa-menyewa, adapun *al-'amal* adalah perbuatan ataupun jasa.¹⁹ Konsep *ijārah bi al-'amal*, atau ada juga yang memberi istilah dengan *ijārah al-quwwah* merupakan jenis pertama *ijārah*, dan bentuk lainnya adalah *ijārah bi al-manfaah*, yaitu *ijārah* yang objek sewa (hal yang disewakan itu) adalah barang, atau manfaat dari suatu barang seperti sewa rumah, warung, kebun, binatang untuk Ditunggangi, kendaraan seperti mobil, motor, wadah dan bejana untuk digunakan, dan lainnya.²⁰ Mengacu kepada definisi tersebut, maka yang dimaksud *ijārah bi al-'amal* di dalam penelitian ini dimaksudkan suatu akad sewa-menyewa yang berkaitan dengan pekerjaan atau dalam istilah yang sederhana sebagai upah-mengupah di dalam hal pekerjaan. Seseorang mengupah pekerjaan orang lain untuk kemudian dibayar upahnya.

4. Syāfi'iyah

Istilah Syāfi'iyah dalam penelitian ini menunjukkan para ulama mazhab yang berasal dari mazhab Syāfi'ī. Untuk itu, terkait hukum pembatasan waktu dalam *ijārah bi al-manfaah* seluruhnya merujuk kepada pandangan ulama di dalam mazhab Syāfi'ī, termasuk juga pandangan Imam Al-Syāfi'ī sendiri yang dimuat di dalam kitab *Al-Umm* dan juga *Al-Risalah*.

¹⁸Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Konsepsi, dan Perkembangannya*, Cet. 2, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014), hlm. 4.

¹⁹A. W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 9 dan 972-973.

²⁰Nur Wahid, *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 97-98.

F. Metode Penelitian

Metode berarti tata cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²¹ Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini terdapat tujuh poin,²² di antaranya:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.²³

Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Dalam konteks ini, objek yang didekati itu adalah Penentuan Waktu pada Akad *Ijārah Bi al-'amal* Menurut Syāfi'iyah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, kitab-kitab fikih, fatwa, skripsi, artikel, jurnal, tesis, serta rujukan lainnya yang dianggap ilmiah dan berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini. Menurut Saebani, dalam tinjauan pustaka, penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya. Penelitian juga

²¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka, 2009), hlm. 13.

²²Muhammad Siddiq, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Edisi Refisi Tahun 2019, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

²³Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

dituntut untuk mencari dan mengumpulkan informasi, bacaan dari berbagai sumber. Peneliti juga hendaknya berupaya untuk membaca referensi yang asli dan mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi kutipan-kutipan.²⁴ Oleh sebab itu, dalam kajian penelitian ini, kerana berhubungan Penentuan Waktu pada Akad *Ijārah Bi al-'amal* Menurut Syāfi'iyah.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer dimaksudkan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tema Penentuan Waktu pada Akad *Ijārah Bi al-'amal* Menurut Syāfi'iyah, yang dimuat di dalam kitab-kitab ulama mazhab Syafi'i dan Imam Al-Syafi'i.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema Penentuan Waktu pada Akad *Ijārah Bi al-'amal*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari Qanun-Qanun, Undang-Undang, kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum ekonomi syariah, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,²⁵ bahawa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fuqaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan permasalahan yang hendak dikaji.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 75.

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

5. Validitas data

Validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.²⁶ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data terkait P Penentuan Waktu pada Akad *Ijārah Bi al-'amal* Menurut Syāfi'iyah yaitu ketepatan hasil data yang telah penulis peroleh. Peneliti juga berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang penulis teliti tersebut.

6. Teknik Analisis data

Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dimana pada penelitian ini digunakan metode *analisis-normatif*.²⁷ Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan akar masalah untuk kemudian dicoba untuk dianalisis menurut teori-teori hukum dalam Islam maupun pakar-pakar hukum tata negara terkait masalah ini dan penulis berusaha melakukan analisis dalil yang digunakan, serta analisis terhadap metode penemuan hukum.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan

²⁶Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 117.

²⁷Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun atas empat bab, masing-masing dilengkapi dengan beberapa sub bahasan. Masing-masing pembahasannya dengan sistematika yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang terdiri dari penjelasan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan terakhir adalah sub bab sistematika pembahasan.

Bab dua adalah terkait teori, yang tersusun dari lima pembahasan, konsep akad *ijārah* dalam Islam, pengertian akad *ijārah*, dasar hukum akad *ijārah*, bentuk-bentuk akad *ijārah*, syarat dan rukun akad *ijārah*, dan pendapat ulama tentang penentuan batas waktu dalam akad *ijārah*.

Bab tiga membahas analisis terhadap penentuan waktu pada akad *ijārah bi al-‘amal* menurut Syāfi’iyah. Bab ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari profil Syāfi’iyah, pandangan ulama mazhab Syāfi’ī tentang batas waktu dalam akad *ijārah bi al-‘amal*, dalil dan metode penalaran hukum yang digunakan oleh ulama mazhab Syāfi’ī.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan berupa uraian ringkas tentang jawaban dari rumusan masalah, serta dilengkapi dengan saran-saran.

BAB DUA KONSEP AKAD IJARAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Akad Ijarah

Istilah akad *ijārah* tersusun dari dua kata. Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-‘aqdu* bentuk *masdar* (kata dasar) dari *‘aqada*, dan bentuk jamak atau pluralnya *‘uqud*, di dalam bahasa Inggris disebut *tie* (tali pengikat atau dasi), *contract* (perjanjian), *join* (mengikuti).²⁸ Secara bahasa, akad berarti perjanjian. Akad juga bermakna hubungan, kuat atau keras, tanggungan, mengokohkan atau mengikat.²⁹ Ridwan menyatakan bahawa akad sebagai ikatan atau perjanjian yang objeknya berupa materi, jasa, keterampilan dalam suatu kondisi yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad.³⁰ Jadi kata akad secara bahasa berarti ikatan yang kuat atau perjanjian.

Al-Zarqā memaknai akad secara etimologis yaitu sebagai *الرَّبْطُ* yang artinya ikat atau mengikatkan.³¹ Adapun Al-Aṣḥānī memaknai akad dengan *الجمع بين أطراف الشيء*, berarti perkumpulan di antara dua pihak atas suatu objek.³² Mengacu kepada definisi tersebut, diketahui bahawa maksud akad adalah perjanjian yang mengikat. Ini selaras dengan keterangan Nurdin,³³ bahawa akad adalah manifestasi seseorang atau kelompok orang untuk melahirkan keinginan melakukan kegiatan-kegiatan transaksi yang bersifat pertukaran harta. Jadi, kata akad secara bahasa berarti ikatan yang kuat atau perjanjian.

Secara terminologi, terdapat banyak definisi akad, baik dalam bentuk umum dan khusus. Menurut Al-Zuhailī, akad dalam makna umum sama dengan

²⁸Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 627.

²⁹Wizārah al-Auqāf, *Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, Juz 30, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 198.

³⁰Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah; Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 21-22.

³¹Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā, *Madkhal Al-Fiqhī Al-‘Āmm*, Juz’ 1, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2004), hlm. 381

³²Rāghib Al-Aṣḥānī, *Mufradāt Al-Fāz Alquran* (Taḥqīq: Ṣafwān A. Dāwūdī) (Damaskus: Dār al-Qalam, 2009), hlm. 576.

³³Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah Indonesia: Sejarah, Konsepsi, dan Perkembangannya*, Cet. 2, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014), hlm. 4.

makna bahasa yaitu setiap yang dikehendaki (ditekadkan) orang terhadap perbuatannya, baik keinginan itu muncul atas kehendaknya sendiri seperti wakaf, talak, sumpah, atau membutuhkan adanya usaha menciptakan perbuatan tersebut seperti jual beli atau sewa menyewa. Adapun akad dalam makna khusus yaitu hubungan antara ijab dan kabul.³⁴

Menurut Al-Jurjānī,³⁵ akad ialah ikatan atau hubungan antar beberapa pihak dalam transaksi melalui ijab dan kabul secara syarak. Ibn Ābidīn, seperti dikutip Syakir Sula, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah pertalian ijab dan kabul yang sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.³⁶ Demikian dalam ulasan Al-Zarqā, sebagaimana dikutip Muhammad, bahwa yang dimaksud dengan akad adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang secara sama-sama berkeinginan mengikatkan diri. Kehendak ataupun keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut seifatnya ada dalam hati.³⁷ Untuk menyatakan kehendak masing-masing tersebut harus mengungkapkan dalam satu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak itu disebut dengan ijab kabul.³⁸

Mengacu pada beberapa ulasan definisi akad di atas, dapat dipahami bahwa yang dinamakan dengan akad adalah susunan dari beberapa unsur, terdiri dari keinginan dua orang atau bisa lebih, kemudian keinginan tersebut diikat dalam perjanjian kerja sama dan diformulasikan dalam bentuk ijab kabul. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa akad merupakan suatu perjanjian yang dilaksanakan atas kehendak antara orang-orang yang melakukan

³⁴Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 420.

³⁵Alī bin Muḥammad Sayyid Syarīf al-Jurjānī, *Mujjam al-Ta'rīfāt*, (Kairo: Dār al-Faḍīlah, t.t), hlm. 129.

³⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem Operasionalnya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 38.

³⁷Muhamad, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 122.

³⁸*Ibid.*

suatu transaksi, baik jual beli maupun transaksi lainnya dengan kesepakatan melalui jalan serah terima atau ijab-kabul. Akad dalam makna ini berlaku umum untuk semua jenis akad. Namun, dalam konteks pembahasan ini yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian dalam bentuk *ijārah* atau sewa menyewa.

Istilah kedua yang perlu dijelaskan adalah *ijārah* atau sewa menyewa. Sewa bentuk kata dasar, adapun menyewa merupakan derivasi atau turunan kata sewa. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kata sewa bermakna pemakaian sesuatu dengan membayar uang atau upah.³⁹ Selanjutnya kata sewa kemudian membentuk beberapa istilah lain sebagai turunannya, seperti penyewa (orang yang memakai manfaat sesuatu dan membayar uang kepada pihak yang menyewa), menyewakan (proses sewa), menyewa (perbuatan menyewakan), dan disewakan (menunjukkan pada sesuatu yang sudah disewakan), sewaan (barang yang disewa).⁴⁰ Istilah sewa dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *lease*, bermakna sewa-menyewa, atau menyewa, menyewakan sesuatu untuk dipergunakan, dimanfaatkan.⁴¹

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab disebut *ijārah*,⁴² artinya memberi upah, merawat tulang yang retak, bisa juga berarti mempekerjakan atau menyewakan. Kata *al-ajru* berarti ganjaran atau upah. Dalam bahasa hukum Islam, kata tersebut diartikan antara lain sebagai seseorang yang ditugasi pekerjaan tertentu dengan imbalan tertentu.⁴³ Bentuk kata *ajr* bermakna sebagai subjek dan objek, yakni yang memberi atau menerima, hanya saja pada umumnya digunakan untuk yang menerima. Ini memberikan isyarat adanya

³⁹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954), hlm. 690.

⁴⁰Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1340.

⁴¹John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 229.

⁴²Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 9.

⁴³M. Quraish Shihab, *Yang Hilang dari Kita Akhlak*, (Tangerang: Lentera Hati, 2016) hlm. 266-267.

hubungan saling keterikatan, di mana keduanya saling membutuhkan satu sama lainnya, yang menerima membutuhkan upah dan yang memberi membutuhkan satu bantuan, sehingga konsekuensinya ialah terjadinya kerja sama antara keduanya.⁴⁴

Menurut terminologi, terdapat banyak definisi dikemukakan oleh para ahli hukum, di antaranya dipahami dari definisi yang dikemukakan oleh empat imam mazhab, seperti dikutip oleh Al-Jazīrī berikut ini:⁴⁵

- a. Menurut Ḥanafiyah (ulama mazhab Ḥanafī), sewa menyewa atau *ijārah* adalah suatu akad yang mempunyai faedah pemilikan atas manfaat yang diketahui secara jelas dengan maksud tertentu dari barang yang disewakan disertai pula dengan kompensasi.
- b. Menurut Mālīkiyah (ulama mazhab Mālīkī), istilah *ijārah* dengan *kira'* mempunyai satu makna namun mereka menamainya sebagai suatu akad pemanfaatan jasa orang dan sebagian dari harta benda yang *manqulat* (harta benda bergerak atau dapat berpindah-pindah) misalnya perabot rumah, pakaian, bejana, dan lainnya. Sedangkan penamaan akad pada benda-benda yang lain seperti perahu, dan binatang tertentu disebut *kira'*, meski kedua benda tersebut termasuk dalam bentuk *manqulat* (harta benda bergerak/bisa berpindah-pindah). Atas dasar itu, makna *ijārah* menurut ulama Mālīkiyah ialah suatu akad yang memberikan faedah pemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam jangka waktu yang diketahui, disertai dengan kompensasi yang tidak bertambah manfaatnya. Demikian juga dengan pengertian *kira'*, mempunyai redaksi makna yang sama dengan makna *ijārah* tersebut, yang membedakan hanya pada bentuk spesifikasi objek yang disewa seperti yang telah disebutkan.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 266.

⁴⁵Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, (Terj: Arif Munandar), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 150-157.

- c. Menurut Syāfi'iyah (ulama mazhab Syāfi'ī), sewa-menyewa atau *ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang diketahui, dengan maksud tertentu, dapat dipindahtangankan antara satu orang ke orang yang lain, dan hukumnya mubah dengan disertai kompensasi yang diketahui.
- d. Menurut Ḥanabilah (ulama mazhab Ḥanbalī), sewa-menyewa ialah suatu akad pemanfaatan atas sesuatu yang mubah, diketahui dengan jelas, diambil sedikit demi sedikit, dan dengan jangka waktu yang diketahui disertai kompensasi yang diketahui pula.⁴⁶

Empat definisi di atas memiliki redaksi yang berbeda-beda namun begitu memiliki maksud yang sama, yaitu sama-sama mengartikannya sebagai suatu akad sewa untuk pemilikan manfaat (bukan pemilikan harta) yang disertakan kompensasi, ditentukan dalam jangka waktu tertentu yang diketahui. Definisi-definisi di atas juga diserap dan digunakan para ulama yang datang kemudian, seperti Muḥammad al-Zuḥailī (saudara Wahbah Al-Zuḥailī), sewa-menyewa atau *ijārah* merupakan kepemilikan manfaat dengan adanya '*iwaḍ*' (pengganti ataupun upah).⁴⁷ Masih dalam catatan Al-Zuḥailī, yang mengutip pandangan dari Khaṭīb Al-Syarbīnī, mengemukakan *ijārah* sebagai satu akad atas satu manfaat yang dikehendaki, diketahui dapat diserahkan yang bersifat mubah dengan kompensasi ('*iwaḍ*' atau pengganti) yang diketahui oleh masing-masing pihak.⁴⁸ Sementara itu, Sayyid Sābiq juga merumuskan definisi yang cenderung sama. Menurutnya, arti sewa-menyewa ialah satu akad (perjanjian) atas suatu manfaat yang dilaksanakan dengan pembayaran ganti atau upah ('*iwaḍ*').⁴⁹

Kedua definisi di atas menunjukkan bahawa sewa-menyewa atau *ijārah* adalah berupa perjanjian atas suatu manfaat. Maksud dari manfaat di sini bisa

⁴⁶Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Fiqh 'Alā Al-Mazāhib...*, hlm. 157.

⁴⁷Muḥammad Al-Zuḥailī, *Al-Mu'tamad Fī Al-Fiqh Al-Syāfi'ī*, (Terj: Muh. Hidayatullah), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2019), hlm. 211.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaquina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 114.

saja berbentuk pemanfaatan benda dan kerja. Apabila yang disewa itu adalah benda, maka benda itu dipakai atau digunakan oleh pihak penyewa. Apabila manfaatnya dalam bentuk kerja atau jasa, maka penyewa hanya bisa menikmati manfaat kerja orang lain seperti mengupah pekerja dalam kasus jahit-menjahit, yang disewa adalah kerja seseorang untuk menjahit objek tertentu.

Definis sewa-menyewa lainnya bisa dipahami dari keterangan Al-Qal'ājī sebagaimana dikutip oleh Antonio, yaitu satu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan adanya pemindahan milik atau kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.⁵⁰ Dari definisi ini, diketahui bahwa yang disewa adalah hak guna atas suatu barang atau jasa. Artinya bahwa yang menjadi poin penting dalam akad sewa-menyewa adalah pemindahan hak guna tanpa pemindahan kepemilikan, dan tanpa peralihan kepemilikan seperti halnya dalam akad jual beli.

Menurut Mardani, sewa-menyewa atau *ijārah* ialah suatu transaksi sewa-menyewa terhadap suatu barang dan upah-mengupah terhadap satu jasa dalam waktu tertentu.⁵¹ Pada kesempatan lain, Mardani juga menyebutkan *ijārah* ini berbentuk pembayaran sewa atau pembayaran jasa.⁵² Dari penjelasan tersebut, bisa diketahui bahwa akad sewa-menyewa dilakukan untuk memperoleh manfaat suatu barang atau jasa serta dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan yang dijanjikan di awal kontrak. Memperhatikan beberapa definisi di atas, maka dapat dikemukakan ke dalam pengertian yang baru bahwa sewa-menyewa adalah suatu akad pemilikan manfaat suatu benda atau kerja yang disepakati peruntukannya, dalam masa tertentu, diketahui disertai kompensasi (bayaran atau upah).

⁵⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 117.

⁵¹Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 390.

⁵²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 247.

B. Dasar Hukum Akad Ijarah

Akad sewa-menyewa merupakan salah satu di antara bentuk muamalah yang boleh jadi menjadi atensi masyarakat dan selalu ditemukan praktiknya di tengah-tengah masyarakat kita, baik masyarakat di desa dan perkotaan, seperti sewa-menyewa rumah atau kos-kosan, sewa kendaraan, menyewa sawah, atau upah-mengupah dalam perjanjian upah kerja seperti upah pekerja bangunan, jahit, dan lainnya.

Kenyataan adanya praktik muamalah dalam bentuk sewa-menyewa ini dalam aspek historis juga sebetulnya telah marak dilakukan, bahkan akad sewa menyewa ini menjadi salah satu alternatif muamalah yang sudah ditetapkan hukuman dalam Alquran dan juga hadis. Ayat-ayat dan keterangan hadis yang membicarakan tentang hukum sewa-menyewa ini memberikan indikasi bahwa praktiknya memang sudah ada sejak lama. Bahkan, para ulama sepakat tentang kebolehan mentasarrufkan (memakai) harta melalui akad sewa menyewa.⁵³ Di antara dasar hukum sewa-menyewa ini mengacu kepada Firman Allah Swt QS. Al-Ṭalāq ayat 6, yang intinya menyebutkan bahawa harus adanya upah yang diberikan suami kepada isterinya yang sedang menyusui.⁵⁴

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْرُوعٌ لَّهُ الْأُخْرَىٰ.

Tempatkanlah mereka (isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu (makruf) dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikan pada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian apabila mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikan kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh...*, hlm. 277.

⁵⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Syāfi'ī Al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afidi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 38.

di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat di atas menggunakan kata-kata *أُجُورُهُنَّ*, yang dibentuk dari kata *ujūr* dan *hunna*. Kata *ujūr* dalam lafaz tersebut berarti upah asalnya merupakan dari istilah *al-ajru*. Kewajiban suami untuk memberi tempat tinggal kepada isteri, juga pemberian nafkah kepada isteri yang tengah menyusui berbentuk upah ialah bagian dari hak yang harus diterimanya. Menurut Imām Al-Qurtubī, ayat tersebut mengandung makna bahawa ketika terjadi perceraian, maka anak yang dihasilkan harus disusukan mantan isteri, dan pihak ayah wajib memberikan *ujrah* atau upah kepada ibu anak sebagai imbalan penyusuan dan pengasuhan yang telah ia lakukan.⁵⁵

Para ulama menjadikan ayat di atas sebagai salah satu di antara landasan hukum sewa-menyewa dalam Islam. Di antara ulama yang memasukkan ayat di atas misalnya Ibn Rusyd,⁵⁶ Al-Zuhailī,⁵⁷ dan Al-Bughā.⁵⁸ Dalil Alquran lainnya yaitu ketentuan QS. Al-Qaṣaṣ ayat 26-27. Ayat ini menjelaskan tentang pekerja seperti berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَسْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَسْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
 أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجْجًا فَإِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا
 أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), kerana sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. “Berkatalah dia (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahawa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu

⁵⁵ Abī Bakr Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' Al-Aḥkām Al-Qur'ān*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 20, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 55-56.

⁵⁶ Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur) Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 409.

⁵⁷ Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Syāfi'ī*..., hlm. 38.

⁵⁸ Muṣṭafā Dīb Al-Bughā, *Tahzīb Fī Adillah Matn Al-Ghāyah Wa Al-Taqrīb*, (Terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 321.

cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.

Dalam tafsir Ibn Kaṣīr, disebutkan bahawa ayat di atas berkenaan dengan permintaan seorang wanita yang di belakang Nabi Mūsā As, untuk mengambil pekerja kuat, yang dijadikan sebagai pengembala kambing.⁵⁹ Ayat di atas juga menggunakan istilah *al-ajru* yang dimuat di dalam lafaz *أَسْتَنْجِرُهُ*, *أَسْتَنْجِرَتْ*, dan lafaz *تَأْجِرُنِي*, ketika lafaz tersebut menggunakan kata *ajara* dalam pembentukan redaksinya, yang memiliki makna upah. Ayat di atas menjadi dalil mengenai mengupah pekerja. Pekerja yang disyaratkan dalam ayat tersebut adalah harus kuat, dan juga amanah. Ayat tersebut menurut Al-Bughā merupakan ungkapan Alquran dengan bahasa yang halus melalui lisan Nabi Syu’aib atas pemberian imbalan atau mengupah pekerja (*ijārah*). Ulama Syāfi’iyah menggunakan ayat ini untuk memperkuat argumentasi bahawa *ijārah* sudah berlaku pada umat sebelum datangnya Islam.⁶⁰ Intinya ayat di atas secara langsung menyatakan cerita tentang pengambilan seorang pekerja.

Dasar hukum berikutnya mengacu kepada ketentuan hadis Rasūlullāh Saw. Riwayat hadis yang relevan sebagai dasar hukum akad *ijārah* sebenarnya relatif cukup banyak, tersebar dalam beberapa kitab hadis. Di antaranya yang relatif paling populer dan disebutkan dalam literatur-literatur fikih muamalah mengacu kepada riwayat Al-Bukhārī, dari Ibnu ‘Abbās, yang memberi informasi tentang perkataan Ibnu ‘Abbās, di mana Rasūlullāh saw, pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ.⁶¹

⁵⁹Abdurrahmān bin Ishāq, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, (Terj: M. Abdul Ghoffār dan Abu Ihsan al-Atsari), Jilid 6, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), hlm. 267-268

⁶⁰Muṣṭafā Dīb Al-Bughā, *Tahzīb Fī Adillah...*, hlm. 322.

⁶¹Imām Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Riyad: Bait Al-Afkār Al-Dauliyah, 1998), hlm. 425.

Dari Ibnu Abbas ra berkata: Nabi Saw berbekam dan memberikan upah ke tukang bekamnya. Seandainya Beliau mengetahui bahwa berbekam makruh tentunya Beliau tidak memberikan upah”. (HR. Al-Bukhārī).

Bekam merupakan bagian dari tata cara untuk mengobati tekanan darah.

Pada masa dahulu, panas matahari mengenai tubuh penduduk Hijaz sehingga kelihatan darah pada bagian kulit mereka kerana terpaan panas. Keadaan ini berbahaya bagi tekanan darah. Bekam dilakukan untuk mengeluarkan darah dan satu bentuk dari pengobatan.⁶² Hadis di atas memberi informasi tentang bolehnya melakukan akad sewa menyewa (*ijārah*). Hadis tersebut bicara di dalam konteks Rasūlullāh Saw yang pernah mengupah seorang tukang bekam. Dengan begitu praktik *ijārah* boleh dan dapat dilakukan berdasarkan makna umum hadis di atas. Meskipun begitu, dalam kajian fikih, para ulama memang masih ditemukan beda pendapat tentang hukum bekam ini.⁶³

Dalil hadis lainnya mengacu kepada ketentuan hadis riwayat Abī Dāwud dari Abdullāh bin ‘Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا افْتَسَحَتْ خَيْبَرُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقَرِّهُمَ عَلَيَّ أَنْ يَعْمَلُوا عَلَيَّ النَّصْفَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَرَأَيْتُمْ فِيهَا عَلَيَّ ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَكَانُوا عَلَيَّ ذَلِكَ وَكَانَ التَّمْرُ يُقْسَمُ عَلَيَّ السُّهُمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ وَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُمُسَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِهِ مِنْ الْخُمُسِ مِائَةَ وَسَقَى تَمْرًا وَعِشْرِينَ وَسَقَا شَعِيرًا فَلَمَّا أَرَادَ عُمَرُ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُنَّ مِنْ أَحَبِّ مَنْكُنَّ أَنْ أَقْسِمَ لَهَا نَحْلًا بِحَرْصِهَا مِائَةَ وَسَقَى فَيَكُونَ لَهَا أَصْلُهَا وَأَرْضُهَا وَمَاؤُهَا وَمِنْ الرِّزْقِ مَرْزَعَةٌ حَرْصِ عِشْرِينَ وَسَقَا فَعَلْنَا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ نَعْزَلَ الَّذِي لَهَا فِي الْخُمُسِ كَمَا هُوَ فَعَلْنَا.⁶⁴

⁶²Muhammad Fu'ād Abd Al-Bāqī, *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjān*, (Terj: Muhammad Suhadi, dkk), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 611.

⁶³Ibn Rusyd, *Bidāyah...*, hlm. 419-420; Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fatāwā Al-Mu'āsirah*, (Terj: Moh Suri Sudabri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 805-807.

⁶⁴Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyad: Bait Al-Afkār Al-Dauliyyah, 1420), hlm. 341.

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata; tatkala Khaibar ditaklukkan, orang-orang yahudi meminta Rasūlullāh agar membiarkan mereka agar bekerja dengan upah setengah hasil tanaman. Kemudian Rasūlullāh Saw berkata: “Kami akan membiarkan kalian bekerja dengan upah tersebut selama kami menghendaki”. Maka mereka berada dalam kondisi seperti itu, dan yang dihasilkan itu dibagi di antara para pemilik saham dari setengah Khaibar, dan Rasūlullāh Saw mengambil seperlima yaitu seratus wasaq kurma, dua puluh wasaq gandum. Kemudian tatkala Umar berniat mengeluarkan orang-orang yahudi, ia mengirimkan utusan kepada isteri-isteri Nabi Saw dan berkata kepada mereka; barang siapa diantara kalian yang ingin aku bagikan kepadanya pohon kurma dengan perkiraannya seratus wasaq dan ia memiliki pokok dan lahannya serta airnya, serta dari tanaman yaitu lahan yang diperkirakan berjumlah dua puluh wasaq maka kami akan melakukannya dan barang siapa yang ingin agar kami mencabut haknya pada seperlima tersebut sebagaimana asalnya maka kami akan melakukan”. (HR. Abī Dāwud).

Hadis di atas juga memberi keterangan hukum bahawa upah-mengupah pekerja atau sewa-menyewa pekerja sudah diterima Rasūlullāh Saw sebagai satu bentuk muamalah. Orang Yahudi diberikan kesempatan oleh Rasul Saw agar tetap melakukan sewa terhadap hasil tanaman. Dengan demikian, maka sewa-menyewa di dalam konteks hukum Islam disepakati legalitasnya sebagai bentuk muamalah dalam hukum dan dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, misalnya harus diketahui manfaatnya, harus disebut masa sewanya, dan harus ada upah sebagai kompensasinya.

Seperti dinyatakan oleh Wahbah Al-Zuhailī, bahawa akad sewa-menyewa atau *ijārah* sama seperti akad jual beli, yang kedua-duanya termasuk bagian dari ‘*uqud al-mussammaah*’ yang sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya. Maksud ‘*uqud al-musammah*’ adalah akad yang telah disebutkan namanya dan diatur Allah Swt.⁶⁵ Legalitas sewa-menyewa juga didukung dengan dasar logis, bahawa di setiap masyarakat, akad sewa berupa tukar menukar manfaat di antara sesama manusia. Sebagian orang membutuhkan pemilik usaha untuk bekerja, serta rumah untuk tempat tinggal,

⁶⁵Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 385.

kendaraan, mobil, dan alat-alat transportasi lain untuk mengangkut barang, kendaraan dan manfaat lainnya. Sehingga Allah Swt, membolehkan akad sewa tersebut sebagai bentuk kemudahan, pemenuhan kebutuhan untuk mendapat harta dengan adanya nilai manfaat kedua pihak.⁶⁶

C. Bentuk-Bentuk Akad Ijarah

Para ulama membahas seputar akad sewa-menyewa secara rinci dan tegas berbagai bentuk dan macamnya. Tidak dapat dinafikan bahawa dalam masalah ini ada yang disepakati dan tidak sedikit pula yang masih diperselisihkan. Untuk itu, dalam pembahasan ini, hanya dikemukakan beberapa persoalan yang disepakati oleh para ulama. Secara umum akad sewa menyewa terdiri dari dua bentuk, yaitu sewa-menyewa manfaat dan sewa-menyewa jasa atau kerja. Sewa manfaat atau disebut dengan *ijārah bi al-māl*, sementara sewa jasa disebut dengan *ijārah bi al-amal*, dan yang terakhir ini biasa pula disebut upah-mengupah.

1. Sewa Harta (*Ijārah Bi Al-Māl*)

Sewa harta ialah *ijārah* yang berbentuk pemanfaatan suatu barang atau harta. Ulama sepakat tentang sewa jenis bila harta (barang) yang disewakan tidak menyalahi ketentuan syarak. Seperti misalnya sewa menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan benda atau harta yang lainnya.⁶⁷ Dalam hadis, disebutkan bahawa boleh menyewakan tanah dengan upah yang dibayarkan adalah berupa emas atau perak, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abī Dāwud:

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نُكْرِي

⁶⁶Abdullāh Al-Tuwajīrī, *Mukhtaṣar Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk), Cet. 23, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), hlm. 936.

⁶⁷Ibn Rusyd, *Bidāyah...*, hlm. 410.

الأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالمَاءِ مِنْهَا فَنهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فضَّةٍ.⁶⁸

Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Muhammad bin Ikrimah bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Labibah dari Sa'id bin Al-Musayab, dari Sa'd ia berkata; dahulu kami menyewakan tanah dengan upah tanaman yang tumbuh di atas sungai-sungai kecil serta sungai-sungai yang mengalir airnya tersebut. Kemudian Rasūlullāh Saw melarang kami dari hal tersebut dan beliau memerintahkan kami untuk menyewakannya dengan upah emas atau perak". (HR. Abu Dawud).

Jenis sewa harta ini berkaitan erat dengan pembahasan tentang rukun dan syarat sewa sebelumnya. Harta benda yang disewakan oleh pihak *musta'jir* (yang menyewakan) harus jelas dan bersifat mubah (boleh). Oleh sebab itu, ulama tidak membenarkan adanya barang yang disewakan dalam bentuk benda yang haram, atau pemanfaatannya dilakukan untuk tujuan yang dilarang oleh syarak.

2. Sewa Jasa/Kerja (*Ijārah Bi Al- 'Amal*)

Bentuk kedua ialah sewa jasa/kerja atau disebut juga dengan *ijārah bi al- 'amal*, yaitu bentuk sewa-menyewa di mana satu pihak memerlukan tenaga kerja dan pihak lain sebagai pekerja yang akan diambil atau digunakan jasanya. Bentuk sewa ini telah dikemukakan contohnya pada pembahasan terdahulu, yaitu secara langsung telah dipraktikkan Rasūlullāh saw., dengan tukang bekam, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhārī sebelumnya. Lebih luas, jenis sewa ini meliputi semua bentuk pemanfaatan tenaga juga fikiran orang lain, misalnya untuk mengerjakan suatu pekerjaan, kemudian atas jasa atau kerjanya itu diberi upah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sebab, dalam hadis disebutkan Rasūlullāh memerintahkan agar memberi upah kepada pekerja sebelum

⁶⁸ Abī Dāwud, *Sunan...*, hlm. 570.

kering keringatnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibn Mājah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.⁶⁹

Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasūlullāh Saw bersabda: Berikan lah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibn Majah).

Dalam konteks *ijārah al-‘amal*, termasuk di dalamnya adalah menyewa jasa penjahit baju,⁷⁰ memperbaiki komputer bagi teknisi komputer,⁷¹ ataupun tukang perabot rumah yang memperbaiki kasur di rumah-rumah, mereka bisa mengambil upah sesuai dengan yang dikerjakan dan diperjanjikan.⁷² Selain contoh tersebut, masih banyak yang lain yang serupa dan berkembang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini.

Mengikuti bentuk sewa di atas, *ijārah al-‘amal* termasuk juga dalam hal memperkarjakan tukang atau buruh bangunan untuk membuat sebuah rumah, baik yang diakadkan langsung antara pemilik rumah dengan buruh tukang, atau melalui perantara antara kontaktor dengan buruh tukang. Menurut Ibn Khaldūn pertukangan ialah bagian dari keahlian seseorang yang sangat penting, menjadi kebutuhan dalam membangun peradaban manusia. Bahkan dalam penjelasan yang ia sebutkan, jelas dinyatakan bahawa ilmu tentang pertukangan ini adalah bagian dari ilmu tertua dalam peradaban dan sangat dibutuhkan.⁷³

⁶⁹ Ibn Mājah Al-Qazwīnī, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, (Riyad: Maktabah Al-Ma’ārif li Naṣr wa Al-Tauzī’, 1997), hlm. 277.

⁷⁰ Wahbah Al-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Syāfi’ī...*, hlm. 50.

⁷¹ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 488.

⁷² Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘Alā...*, hlm. 163.

⁷³ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah...*, hlm. 748-751.

Pertukangan, menjahit, dan segala bentuk sewa jasa lainnya ialah bagian dari kebutuhan manusia, sehingga akad *al-ijārah* dengan memanfaatkan jasa tukang dan jasa penjahit untuk keperluan pribadi dibenarkan di dalam Islam. Dengan begitu, kedua jenis sewa tersebut sebetulnya telah dipraktikkan oleh Rasul bersama-sama dengan para sahabat beliau, sehingga dari sisi hukum, legalitasnya diakui dan dibenarkan.

Dalam dua bentuk akad sewa di atas, terdapat beberapa hal yang mesti ada dan harus diperhatikan dua pihak. Para pihak yang melaksanakan transaksi sewa memiliki hak dan kewajiban tertentu, yaitu antara lain:

1. Pemberi sewa wajib untuk menyediakan aset yang disewa dan menjamin apabila timbul kecacatan terhadap barang sewa. Dalam penyediaan aset ini, pemberi sewa dapat membuat, membeli, atau menyewa barang yang akan disewakan termasuk melengkapi dan menyediakan sarana yang diperlukan sesuai dengan manfaat yang akan diperoleh penyewa. Begitu pula jika ada kecacatan dari barang sewa yang menyebabkan kerusakan manfaat dari objek barang sewa, pihak pemberi sewa wajib untuk menjelaskan kecacatan tersebut kepada penyewa, dan apabila cacat tersebut diketahui setelah terjadinya akad, pemberi sewa memberikan hak opsi (*khiyār*) pada penyewa untuk membatalkan akad sewa atau mendapat pengurangan atas bayaran imbalan sewa.
2. Penyewa berkewajiban untuk menjaga keutuhan aset yang disewa itu dan membayar sewa. Para ulama sepakat bahawa aset yang disewa ialah amanah di tangan penyewa. Namun demikian, apabila aset yang disewa rusak tanpa pelanggaran dari yang dibolehkan ataupun lalai dalam menjaganya dari pihak penyewa, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, kerana di ketika penyewa diizinkan oleh pemberi sewa

untuk menikmati manfaat dari aset yang disewa itu, ia tidak dianggap sebagai penjamin dari aset yang di sewa itu.⁷⁴

Berhubungan dengan pemeliharaan terhadap aset yang disewa, dua belah pihak dapat merinci hak dan juga kewajiban masing-masingnya sesuai dengan kebiasaan dan kelaziman dalam masyarakat. Misalnya penyewa dapat meminta pemberi sewa melaksanakan pemeliharaan atas objek sewa untuk memastikan penggunaan yang berkelanjutan, (seperti misalnya oli yang diperlukan mesin dan peralatannya) atau untuk memungkinkan aset itu terus memberi manfaat sehingga diminta pemeliharaan dilakukan secara periodik.

D. Syarat dan Rukun Akad Ijarah

Para ulama khususnya kalangan Hanafiyah dengan jumhur ulama sering berbeda yang tidak terlalu signifikan dalam menetapkan rukun suatu akad.⁷⁵ Beda pendapat ini bermula dari perbedaan mereka dalam memaknai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan rukun. Perbedaan pendapat tersebut seputar unsur apa saja yang menjadi bagian dari rukun. Termasuk perbedaan tersebut dalam menetapkan rukun dalam akad sewa menyewa. Menurut kalangan Hanafiyah (ulama mazhab Hanafi) seperti dikemukakan oleh Ghazali dan kawan-kawan bahwa rukun akad sewa atau *al-ijārah* hanya ijab-kabul atau *ṣighah al-‘aqd*. Sementara itu, menurut jumhur ulama, rukun sewa ada empat, yaitu:

1. Dua orang yang berakad, yaitu pihak yang menyewakan atau *musta’jir* serta pihak yang menyewa (*mu’ajjir*). Keduanya merupakan bagian yang harus dipenuhi dari akad. Bila salah satunya tidak ada misalnya tidak ada

⁷⁴Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 121-122.

⁷⁵Ditemukan perbedaan mengenai objek yang disewa, misalnya menyewa seseorang *qari* (orang yang membaca Alquran). Lihat, Muḥammad Mutawallī Al-Sya’rāwī, *Anta Tas’al Wa Al-Islām Yujib*, (Terj: Abu Abdillāh Al-Mansyur), (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 259-260.

yang menyewa atau tidak ada yang menyewakan tentu tidak bisa dikatakan akad sewa menyewa.⁷⁶

2. Ijab-kabul, merupakan inti dari akad sewa menyewa. Kerana, ijab-kabul sebagai serah terima manfaat dari penyewa dengan orang yang menyewa.
3. Sewa ataupun imbalan, merupakan upah yang diberikan. Di dalam kasus sewa-menyewa, orang yang menyewa wajib memberi upah pada penyewa, atau dalam kasus akad sewa jasa, maka pihak yang menyuruh mengerjakan sesuatu wajib memberikan upah kepada pekerjanya.
4. Manfaat, merupakan sesuatu yang menjadi objek dalam akad sewa.⁷⁷

Empat rukun di atas merupakan unsur-unsur yang membentuk akad sewa. Dua orang yang berakad di dalam kasus sewa menyewa dapat diartikan sebagai penyewa dan orang yang menyewakan objek sewa. Kemudian unsur ijab-kabul juga penting, sebab ia bagian dari serah terima terhadap apa-apa yang disewakan. Imbalan juga menjadi unsur yang tidak dipisahkan, bahkan menjadi konsekuensi logis yang harus dipenuhi oleh seorang penyewa lantaran telah menikmati barang yang disewakan.

Adapun syarat-syarat akad sewa sebagaimana yang ditulis oleh Al-Jazā'irī minimal ada tiga, yaitu:⁷⁸

1. Nilai manfaat atau jasa harus diketahui, seperti rumah untuk tempat tinggal, penjahit pakaian yang digunakan jasa kerjanya, dan lain-lain. Sebab akad sewa sama seperti jual beli di mana barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
2. Jasa yang disewakan adalah hal yang mubah. Maka tidak boleh menyewa budak perempuan untuk melakukan komersialisasi seksual, atau seseorang perempuan diminta menyanyi ataupun meratap, atau menyewakan tanah

⁷⁶Ahmad Sarwat, *Fiqh Mu'amalat*, (Tp: Kampus Syariah, 2009), hlm. 41.

⁷⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh...*, hlm. 278.

⁷⁸Abū Bakar Jābir Al-Jazā'irī, *Minhāj Al-Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 503.

untuk dibangun gereja, atau lokasi pembuatan miras, dan juga sejenisnya. Para fukaha menyebutkan syarat ini sangat penting. Artinya, objek yang disewakan harus jelas dan dengan tujuan yang jelas pula.⁷⁹

3. Mengetahui besaran upah. Maksudnya adalah status upah harus diketahui, kerana ia adalah pengganti (alat tukar) di dalam transaksi tukar menukar, sehingga ia harus diketahui sebagaimana harga barang dalam jual beli.⁸⁰

Terpenuhinya syarat-syarat di atas memberi kesimpulan tentang sahnya akad sewa. Pemenuhan syarat pertama sangat penting, sebab manfaat ataupun jasa yang menjadi objek akad sewa tampak sama seperti objek pada jual beli. Dalam ketentuan jual beli ada larangan menjual sesuatu yang tidak pasti, demikian pula dalam akad sewa harus diketahui benda apa yang disewakan, dan jenis pekerjaan yang bagaimana harus dilakukan. Untuk syarat kedua, juga cukup penting. Tidak terpenuhinya kejelasan tentang mubah tidaknya barang atau jasa dalam akad *ijārah* secara hukum tidak memenuhi syarat *syar't* sehingga akadnya tidak sah. Demikian juga dalam syarat ketiga mengenai harga atau besaran upah, keduanya harus sepakat besaran upah yang akan diterima oleh salah satu pihak sebagai konsekuensi atas pemanfaatan barang atau jasa yang diberikan.

E. Pendapat Ulama Tentang Penentuan Batas Waktu dalam Akad *Ijārah*

Akad perjanjian dalam fiqh muamalah dilakukan atas dua pihak memiliki konsekuensi tersendiri. Hak ini kerana akad dimaksudkan sebagai pernyataan dan pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syarak yang mengikat pada objek yang dijanjikan.⁸¹ Al-Zarqā, seperti dikutip Sula, menyebutkan bahawa dalam hukum Islam, setiap akad merupakan ikatan secara

⁷⁹Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'Alā...*, hlm. 152-156.

⁸⁰Abd Al-'Aziz Mabruk Al-Ahmadī, dkk., *Al-Fiqh Al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 389.

⁸¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 38.

hukum yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa pihak.⁸² Ini menunjukkan bahawa setiap akad me-nimbulkan ikatan secara hukum, masing-masing harus memenuhi tuntutan akad yang telah disepakati secara berasama.

Dalam konteks akad *ijārah* berlaku hal yang sama. Pihak yang menyewa jasa pekerja terikat perjanjian yang telah dibuat. Ia wajib memenuhi imbalan atas jasa kerja yang telah dilakukan. Di pihak lainnya, pekerja juga harus memenuhi tuntutan atas apa-apa yang disepakati. Ia wajib memenuhi pekerjaan dibebankan kepadanya dengan cara yang baik. Muatan perjanjian atau diktum akad perjanjian dalam akad *ijārah*, baik *bi al-‘amal* atau *bi al-māl* (*manfa’ah*) pada dasarnya disesuaikan dengan objek yang hendak dikerjakan.

Menurut penjelasan Al-Zuhailī, dalam konteks jahit menjahit, ulama Irak tidak membolehkan menentukan waktu pengerjaan, seperti dalam pernyataan: *“aku pesan kepadamu untuk menjahitkan pakaian selama sehari atau sebulan”*. Hanya saja, menyewa jasa penjahit dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang tidak memberatkan penjahit. Dalam konteks lain, misalnya kontrak pembangunan rumah, harus menentukan letak bangunan, panjang, lebar, tinggi bangunan, dan bahan yang digunakan seperti tanah, batu, batu bata, bata merah dan juga bahan bangunan lainnya. Hal tersebut berlaku jika bangunan itu dibatasi oleh fungsinya, kerana setiap bangunan mempunyai tujuan dan maksud yang berbeda.⁸³ Adapun bentuk diktum perjanjian dapat dinyatakan misalnya: *“saya menyewa kamu untuk mengerjakan rumah dengan bentuk begini, bahan bangunannya ini, di tempat ini, serta di dalam jangka waktu begini dengan upah sekian”*. Apabila pihak pekerja menyetujui, maka konekuensinya adalah pihak pekerja terikat secara hukum dan wajib mengerjakan apa-apa yang telah disepakati dalam akad perjanjian. Di pihak penyewa juga terikat dan wajib memenuhi hak upah pekerja.⁸⁴

⁸²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi...*, hlm. 39.

⁸³Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Syāfi’ī...*, Jilid 2, hlm. 46.

⁸⁴*Ibid.*

Berdasarkan uraian tersebut, diktum atau bunyi perjanjian dalam akad *ijārah bi al-‘amal* harus jelas, baik mengenai masa waktu pengerjaan, bentuk dan semua hal terkait yang akan dikerjakan. Hal ini sebagai konsekuensi logis di mana pihak penyewa memiliki hak untuk menentukan jenis pekerjaan apa yang ia inginkan dan pihak pekerja berhak atas upah yang telah ditentukan.

Terkait dengan masa perjanjian, Sayyid Sābiq menyebutkan bagi pekerja khusus yang diupah dalam masa tertentu dan diketahui, maka hukumnya tidak sah ketika penyewaan jasa pekerja tidak ditentukan masanya. Dalam konteks tidak ditentukan masa kerja, maka masing-masing dari pekerja dan pengupah boleh membatalkannya kapan saja yang dikehendaki.⁸⁵ Hal ini sejalan dengan pendapat Maulana Ali, bahwa majikan dan pelayan—dalam kalimat lain boleh dikatakan antara penyewa dan pekerja—dipandang pihak mengadakan perjanjian, majikan terikat perjanjian sebanyak persyaratan yang telah dibuat, demikian pula dengan pelayannya.⁸⁶ Hanya saja, di sini ada batasan di mana syarat-syarat yang dibuat oleh keduanya tidak lantas menhalalkan yang haram, serta tidak boleh membuat syarat yang tidak sesuai dengan hukum syarak. Kaitan hal ini, dalil yang biasa dan umum digunakan mengacu pada ketentuan hadis riwayat Al-Bukhārī dari Al-Zuhrī sebagai berikut:

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعِشِيِّ فَأَتَيْتُ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ مَا بَأْسَ أَنْاسٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.⁸⁷

⁸⁵Sayyid Sābiq, *Fiqh...*, hlm. 128.

⁸⁶Muhammad Maulana Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 806.

⁸⁷Imam Al-Bukhari, *Shahih...*, hlm. 918.

Dari al-Zuhriy, berkata, Urwah bin al-Zubair telah berkata, Aisyah ra: Rasūlullāh saw datang menemuiku lalu aku ceritakan bahawa aku telah membeli budak, hanya keluarganya mensyaratkan bahawa wala tetap milik mereka. Kontan Rasūlullāh saw bersabda Belilah, dan merdekakanlah, dan hak wala' bagi yang memerdekakannya. Kemudian Nabi saw berdiri menegakkan ibadah malam hari lalu memuji Allah sebagaimana menjadi hak-Nya kemudian berkata: Bagaimana bisa orang-orang membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah. Siapa yang membuat syarat yang tidak ada pada Ktab Allah maka merupakan syarat yang batal sekalipun dia membuat seratus syarat. Kerana syarat yang dibuat Allah lebih hak dan lebih kokoh. (HR. Bukhari).

Hadis lainnya mengacu pada riwayat Tirmizi dari Katsir:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُرِّيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطُوا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.⁸⁸

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf al-Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahawa Rasūlullāh shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih. (HR. Tirmizi).

Minimal, dari dua riwayat di atas memberi gambaran larang bagi pekerja maupun penyewa membuat syarat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi, terlihat bahawa dalam akad *ijārah*, baik *ijārah bi al-'amal* maupun *ijārah bil māl*, harus memenuhi syarat yang sesuai dengan hukum syarak, di samping juga harus ditentukan masa dan juga waktunya dan keduanya bersepakat untuk memenuhi perjanjian. Ketika tidak ditentukan, maka antara penyewa dan juga pekerja boleh membatalkan di waktu yang ia inginkan. Ini barangkali menjadi acuan dasar bahawa akad *ijārah* boleh dilakukan dengan syarat di dalam masa

⁸⁸Isa bin Saurah al-Tirmizi, *Al-Jami' Al-Tirmizi*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

tertentu dan disepakati, boleh juga tidak disepakati dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu pula.

Mengutip penjelasan Wahbah Al-Zuhailī, bahawa penjelasan masa waktu di dalam akad ijarah sangat penting, baik dalam bentuk *ijārah bil māl* atau *ijārah bil amal*. Sehingga, *ijārah* hukumnya sah, baik waktu yang ditetapkan itu singkat maupun waktu lama. Jika orang yang disewa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang diminta pada waktu yang telah ditentukan, sehingga harus menyelesaikan di waktu selanjutnya, berarti dia telah bekerja di luar waktu yang disepakati. Tetapi, jika dia tidak melakukannya, maka ia berarti tidak menyelesaikan pekerjaan yang dituntut dalam akad. Inilah *gharār* (ketidakjelasan) yang harus di jauhi.⁸⁹ Pendapat ini memberi informasi bahawa dalam akad *ijārah* harus ditetapkan batasan waktu sehingga ada kepastian dalam penyelesaiannya.

Meskipun penentuan batas waktu tersebut dipandang penting, namun dari aspek hukumnya, para ulama berbeda pandangan mengenai apakah dalam *ijārah* harus ditetapkan batas waktu pengerjaannya atau tidak? Sebagian ulama mazhab mengharuskan adanya penentuan batas waktu dalam akad tersebut. Pandangan ini dipilih oleh kalangan Ḥanafiyah (ulama mazhab Ḥanafī), begitu juga di kalangan Ḥanabilah (ulama mazhab Ḥanbalī). Misalnya, seseorang menyewa para penjahit, dproses akadnya harus ditentukan batas masa waktu penyelesaiannya, bisa satu hari, dua hari, atau seminggu dan seterusnya. Sementara itu, kalangan Syāfi'iyah (ulama mazhab Syāfi'ī) justru berpandangan dalam akad *ijārah*, khususnya *ijārah bil 'amal*, tidak boleh menentukan batas waktu pengerjaan. Jika ditetapkan batas waktunya, akad *ijārah* tersebut dianggap batal.⁹⁰ Artinya, waktu bukan menjadi syarat pelaksanaan *ijārah*.

Berdasarkan uraian di atas, para ulama cenderung tidak padu terkait hukum menentukan batas waktu dalam akad sewa menyewa (*ijārah*), sebagian

⁸⁹Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, Jilid 5, hlm. 391.

⁹⁰*Ibid.*, Jilid 5, hlm. 394-395.

ulama dan diikuti oleh kalangan Ḥanafiyah dan Ḥaanabilah mengharuskan ada batas waktu di saat mengikatkan akad *ijārah*. Sementara ulama Syāfi'iyah justru melarangnya kerana dapat membatalkan akad itu sendiri. Untuk itu, salah satu pemikiran dan pendapat dari Syāfi'iyah ialah tentang akad *ijārah bil 'amal* dan ini yang menjadi sentral pembahasan dari skripsi ini.



BAB TIGA

PENENTUAN WAKTU PADA AKAD *IJĀRAH* *BI AL-‘AMAL* MENURUT SYĀFI’IYAH

A. Profil Syāfi’iyah

Syāfi’iyah menunjukkan makna ulama mazhab Syāfi’ī, yaitu ulama-ulama yang berafiliasi dalam mazhab Syāfi’ī. Syāfi’iyah atau mazhab Syāfi’ī dicetuskan seorang ulama tersohor, yaitu Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi’ī atau ditulis Imām Al-Syāfi’ī. Ia merupakan seorang tokoh fenomenal, ulama besar, masyhur dikenal di berbagai belahan dunia dengan perantara kejeniusan dan keluasan pengetahuan ke-Islamannya. Beliau dikenal dengan sebutan Imam al-Syāfi’ī. Nasab beliau ada yang menyebutkan hingga ‘Abd Manāf, ada juga yang menyebutkan hingga ke Nabi Ibrāhīm. Ibrāhīm Al-Salmānī menyebutkan secara lengkap nama dan nasab Imam al-Syāfi’ī hingga ke Nabi Ibrahim as, yaitu Abū ‘Abdillah Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin ‘Usman bin Syāfi’ī Ibn al-Sa’ib bin ‘Ubaidillah bin ‘Abd Yazid bin Hasyim bin al-Muthallib bin ‘Abd Manaf Ibn Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Law’i bin Ghslib bin Fahr bin Malik Ibn al-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Madrakah bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Ma’ad bin ‘Adnan bin Ad bin Udadi bin Hamaisa’ bin Yaskhab bin Bait bin Salaman bin Haml bin Qaidar bin Isma’il bin Ibrahim Khalilurahman.⁹¹ Nama ini agaknya belum disepakati oleh para ulama.

Ada yang menyebutkan hanya sampai ‘Abd Manaf,⁹² dan ada juga hingga Syafi’.⁹³ Perbedaan tentang nasab Imam al-Syāfi’ī pada dasarnya tidak memiliki signifikansi yang serius. Namun, barangkali keterikatan nasab beliau hingga pada kakek buyut Rasulullah saw., mencerminkan betapa keilmuan dan

⁹¹Ibrahim al-Salmānī, *Kitab Manazil al-A’immah al-Arba’ah: Abi Hanifah wa Malik wa al-Syafi’ī wa Ahmad*, (Madinah: al-Jami’ah al-Islamiyyah, 2002), hlm. 198.

⁹²Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syāfi’ī*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 30.

⁹³Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syafi’ī*, (Terj: M. Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xv.

kekuatan ibadah dan akhlak beliau merupakan turunan dan mengalir darah nasab bersama Rasulullah saw. Imam al-Syāfi'ī merupakan pencetus atau pelopor mazhab dan aliran Syāfi'īyyah. Ulama-ulama yang menisbatkan diri kepada mazhab al-Syāfi'ī maksudnya ialah pada Imam al-Syāfi'ī, sebab dialah yang yang mempeloporinya. Mazhab al-Syāfi'ī dalam konteks ini berkembang dalam bidang fikih, artinya ide-ide yang menonjol dari beliau selalu dikaitkan dengan argumen fikih. Dalam keadaan bersamaan beliau juga terkenal sebagai ulama yang paham dan cermat dalam bidang tafsir (ulama tafsir), juga hadis (ulama hadis), juga termasuk ulama sufi dengan tidak meniadakan kekentalan keilmuan di bidang fikih atau hukum Islam.

Dalam literatur yang bicara soal profil beliau, Imam al-Syāfi'ī disebutkan lahir di Ghaza (al-Ghazah), Palestin, pada tahun 150 H atau bertepatan dengan tahun 767 M. Muhammad Abu Zahrah menyebutkan kelahiran Imām al-Syāfi'ī bertepatan dengan tahun di mana Imam Abu Hanifah meninggal dunia.⁹⁴ Hal ini menunjukkan hilangnya ilmu dari satu jalan dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah dan lahir kembali ilmu dari jalur lain dengan kelahiran Imam al-Syāfi'ī.

Selepas kelahirannya, Imam al-Syāfi'ī di bawa ke Makkah dan tumbuh besar di sana. Di Makkah, beliau telah menerima berbagai ilmu dan belajar fikih dari Muslim Zanji dan lain-lain. Sementara awal ia menerima hadis dari ayahnya, kemudian Muhammad bin Ali, Imam Malik, dan ulama Makkah terkemuka lainnya. Sebagai seorang ulama besar, diawali dengan kegemarannya menuntut ilmu dan memulai perjalan ke berbagai negeri Islam, dan ia dikenal dengan nasir al-sunnah “pembela sunnah”.

Perjalan keilmuan beliau dimuali pada usia 20 tahun ke Madinah. Setelah itu, kerana di Irak merupakan basis keilmuan mazhab Hanafī, ia pergi ka Irak dan memperoleh ilmu dari ulama-ulama Irak. Dalam konteks ini, Imam al-Syāfi'ī pernah berkata kepada Imam Malik sewaktu di Madinah, “Saya ingin

⁹⁴Muhammad Abu Zahrah, *al-Syāfi'ī: Hayatih wa 'Isruh Ara'uh wa Fiqhuh*, (Bairut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1978), hlm. 14.

pergi ke Irak untuk menambah ilmu". Setelah Irak, Imam al-Syāfi'ī kemudian melakukan perjalanan ke negeri Persia dan sekitarnya, kemudian kembali ke Madinah, pergi lagi ke Yaman, kembali ke Mekkah, perjalanan ke Baghdad, dan terakhir ke Mesir. Di Mesir kemudian beliau meninggal dunia dan dimakamkan di sana.⁹⁵

Ia meninggal pada tahun 204 H. Masa hidup hingga meninggalnya Imam al-Syāfi'ī merupakan tepat pada masa Daulah Abbasyiah.⁹⁶ Perjalanan keilmuan ke beberapa wilayah tersebut memang tidak dapat disebutkan secara rinci, namun i'tibar yang dapat diambil bahawa Imam al-Syāfi'ī adalah sosok ulama yang gigih, haus ilmu, dan cenderung memiliki rasa kepedulian terhadap Islam dan ajarannya. Sebagai ulama besar, Imam al-Syāfi'ī berhasil membuat kombinasi dua aliran ilmu sekaligus. Imam al-Syāfi'ī menuntut ilmu dari ulama kalangan Hijaz yang dikenal dengan *ahl al-hadīs*, ia juga menggali ilmu dari ulama Irak yang dikenal dengan *ahl al-ra'yi*. Dengan demikian, Imam al-Syāfi'ī merupakan seorang ulama dengan pemahaman dua sisi aliran keilmuan yang berbeda secara sekaligus, memadukan dua ruas dan menjadi jalan tengah dua konstruksi ilmu berkembang waktu itu antara *ahl al-hadīs* dan *ahl al-ra'yi*.⁹⁷

Pendapat Imam Al-Syāfi'ī banyak tersebar dalam berbagai belahan dunia, termasuk di Asia seperti Indonesia, Malaysia, Brunei dan Selatan Thailand. Pendapat Imam al-Syāfi'ī berkembang dalam dua pendapat, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Pendapat *qaul qadim* maksudnya pendapat terdahulu dan pertama dikeluarkan Imam al-Syāfi'ī berkembang sewaktu berada di Hijaz dan Irak, sementara *qaul jadid* merupakan pendapat kedua dan berkembang sewaktu di Mesir.⁹⁸ Terhadap kenyataan kombinasi ilmu yang ia geluti, Maulana

⁹⁵ Abu Ahmad Najieh, *Fikih...*, hlm. 30-38.

⁹⁶ Yusuf Umar al-Qawasimi, *al-Madkhal ila Mazhab al-Imam al-Syāfi'ī*, (Yordania: Dar al-Nafa'is, 2003), hlm. 25.

⁹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 1, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 1-2.

⁹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...*, Jilid 1, hlm. 1-2.

Muhammad Ali menyatakan Imam al-Syāfi'ī lebih unggul dibandingkan dengan ulama lain semasanya bahkan pendahu-lunya.⁹⁹ Bukti dari kebesaran ketokohan Imam al-Syāfi'ī juga tidak terlepas dari guru yang mengajarnya secara langsung. Paling tidak, terdapat lima guru beliau yang terkenal, yaitu:

1. Muhammad bin Ali.
2. Abd al-Aziz bin al-Majisyun.
3. Imam Malik bin Anas.
4. Isma'il bin Ja'far.
5. Ibrahim bin Yahya.

Sementara itu, beliau juga mempunyai banyak murid yang populer dan masyhur dikenal namanya hingga saat ini. Tidak jarang dari murid-murid beliau membukukan kembali pendapat Imam al-Syāfi'ī dalam literatur fikih. Di antara murid-murid beliau yang meriwayatkan pendapat Imam al-Syāfi'ī jalur *qaul qadim* yaitu

1. Ahmad bin Hanbal, w. 240 H.
2. Hasan bin Ibrahim, w. 260 H.
3. Abu Sur, w. 240 H.
4. Husain bin Ali, w. 240 H.
5. Ibn Zubair al-Humaidi, w. 219 H.

Adapun murid beliau yang meriwayatkan *qaul jadid* adalah

1. Ibn Yahya al-Buwaiti, w. 231 H.
2. Ibn Yahya al-Muzani, w. 264 H.
3. Ibn Sulaiman al-Muradi, w. 270 H.¹⁰⁰

Selain bukti keberadaan guru dan murid di atas, kebesaran ketokohan dan keilmuan Imam al-Syāfi'ī juga dibuktikan dari beberapa karya beliau yang

⁹⁹Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan & M. Bachrun), Cet. 3, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 101.

¹⁰⁰Abu Ahmad Najieh, *Fikih...*, hlm. 30-38.

fenomenal, dikaji dan diambil riwayatnya hingga saat ini. Paling tidak, terdapat empat karya klasik beliau yaitu:

1. Kitab: *al-Risalah*
2. Kitab: *al-Umm*
3. Kitab: *al-‘Amali*
4. Kitab: *al-‘Imla’*

Empat kitab tersebut merupakan kitab yang secara langsung ditulis Imam al-Syāfi’ī, sementara kitab lainnya sebagai kumpulan dari riwayat beliau cukup banyak, dan dibubuhkan Imam al-Syāfi’ī sebagai pengarangnya, misalnya kitab: “*Tafīr al-Imam al-Syāfi’ī*”, “*Musnad al-Imam al-Syāfi’ī*”, “*al-Sunan*”, dan kitab-kitab lain. Di samping kitab tersebut, juga ditemukan kitab-kitab standar yang dapat menjadi rujukan pendapat mazhab al-Syāfi’ī. Kitab-kitab standar yang dimaksud di antaranya adalah:

1. Kitab: “*al-Muhazzab*” karya al-Syirazi.
2. Kitab: “*Tahrir Tanqih al-Lubab*” karya Zakariyya al-Ansari.
3. Kitab: “*Tuhfah al-Tullab*” karya Zakariyya al-Ansari.
4. Kitab: “*Majmu’ Syarh al-Muhazzab*” karya Syarf al-Nawawi.
5. Kitab: “*Mughni al-Muhtāj*” karya Khatib al-Syarbini.
6. Kitab: “*Nihayah al-Muhtaj*” karya al-Ramli.
7. Kitab: “*Tuhfah al-Muhtaj*” karya al-Haitami.
8. Kitab: “*al-Hawi al-Kabir*” karya Habib al-Mawardi.
9. Kitab: “*Nihayah al-Muthallib*” karya al-Juwaini.
10. Kitab: “*al-Tahzib fī Fiqh al-Imam al-Syāfi’ī*” karya al-Baghawi.
11. Kitab: “*al-Muharrar fī Fiqh al-Imam al-Syāfi’ī*” karya al-Rafi’i.
12. Kitab: “*al-Muhimmat*” karya al-Asnawi.

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak kitab lainnya yang berisikan pendapat fikih mazhab al-Syāfi’ī. Sehubungan dengan itu, pemaparan pendapat mazhab Syāfi’iyyah tentang talak dirujuk dari kitab “*al-Umm*”, “*al-Risalah*”, “*Tafīr al-Imam al-Syāfi’ī*”, “*Musnad al-Imam al-Syāfi’ī*”, “*al-Sunan*” sebagai

sumber pokok. Selain itu, juga akan dirujuk dalam kitab-kitab standar mazhab al-Syāfi'ī sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

B. Pandangan Ulama Mazhab Syāfi'ī tentang Batas Waktu dalam Akad *Ijārah Bi Al-'Amal*

Salah satu pemikiran dan pendapat dari Syāfi'iyah ialah tentang akad *ijārah bil 'amal* dan ini yang menjadi sentral pembahasan di skripsi ini. Akad *ijārah bi al-'amal* atau sering disebut pula dengan upah-mengupah merupakan salah satu akad yang sering dilakukan di tengah masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya kontrak kerja yang dilakukan, misalnya menjahit, tukang, pekerja dalam pertanian dan perkebunan dan lainnya. Mengingat pentingnya akad ini, ulama kemudian memberi batasan-batasan hukum, syarat ketentuan saat pelaksanaannya.

Salah satu di antara masalah pokok yang disoroti ulama tentang hukum akad *ijārah bi al-'amal* adalah tentang batas waktu. Terdahulu telah disinggung bahawa ulama masih tidak padu saat menetapkan apakah dalam akad *ijārah bi al-'amal* disyaratkan adanya penentuan batas waktu atau tidak. Secara khusus, pada bagian ini dikemukakan pandangan mazhab Syāfi'ī.

Dalam kitabnya *Al-'Azīz*, Imām Al-Rāfi'ī menjelaskan kembali apa yang ditulis oleh Imām Al-Ghazālī yang dimuat dalam *Al-Wajīz*, bahawa konsep *ijārah* diakui berdasarkan ketentuan QS. Al-Thalaq ayat 6, kemudian berdasarkan satu riwayat hadis yang menyebutkan agar memberikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.¹⁰¹

أصل هذا العقد من الكتاب قوله تعالى: ... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ... وقصة موسى وشعيب عليه السلام ومن الخبر نحو قوله صلى الله عليه و سلم: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه.¹⁰²

¹⁰¹ Abd Al-Karim Al-Rafi'i, *Al-'Aziz Syarh Al-Wajiz: Syarh Al-Kabir*, Juz 6, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 80.

¹⁰² *Ibid.*

Pada hukum asalnya, akad (*ijārah*) ini didasarkan kepada kitab (Alquran) sebagaimana firman-Nya (Allah) Ta'ala: ...Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka... Dan didasarkan juga kepada kisah Musa dan Syuaib As, dan dari sebuah riwayat Rasulullah Saw bersabda: Berikanlah upah mereka sebelum kering keringatnya.

Melalui kutipan tersebut, Imām Al-Rāfi'ī sebetulnya hendak menegaskan bahawa hukum tentang *ijārah* ini memiliki referensi dan dasar hukum yang kuat di dalam Alquran dan hadis, serta kisah-kisah nabi terdahulu. Maknanya, legalitas melakukan akad *ijārah bi al-'amal* ini diakui oleh mazhab Syāfi'ī, dan praktiknya telah ditetapkan dalam dalil *naqli* (Alquran dan hadis). Di dalam aspek tertentu, terutama tentang penentuan waktu akad *ijārah bi al-'amal*, ulama mazhab Syāfi'ī berbeda dengan ulama mazhab Hanafī, Maliki dan mazhab Hanbali.

Upah mengubah atau sewa tenaga dan atau jasa sebagaimana dalam kutipan di atas secara langsung dipahami dari ketentuan pengupahan bagi seorang isteri yang menyusukan anaknya. Suami dalam kondisi yang bagaimanapun di samping ada kewajiban nafkah, juga ada keharusan untuk mengupah isteri. Artinya, upah isteri menyusui berbeda dengan kewajiban nafkah isteri. Demikian juga pada saat Imām Al-Rāfi'ī menegaskan tentang riwayat hadis terkait pemberian upah kepada pekerja, agar orang yang memberi kerja membayar upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Dalil tersebut berhubungan dengan *ijārah bi al-'amal* (sewa menyewa dalam bentuk jasa, pekerjaan, atau disebut juga pengupahan).

Ulama mazhab Syāfi'ī berpandangan bahawa akad *ijārah bil 'amal* atau upah mengupah tidak boleh menentukan batas waktu pengerjaan. Jika ditetapkan batas waktunya, akad *ijārah bi 'amal* dianggap batal.¹⁰³ Artinya, waktu bukan menjadi syarat pelaksanaan *ijārah bi al-'amal*. Misalnya, dalam konteks menjahit (tailor), pemilik kain atau penjahit sama-sama tidak boleh

¹⁰³Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 394-395.

membuat kesepakatan perjanjian masa atau waktu pengerjaan. Penjahit hanya boleh memperkirakan penyelesaian dan pengerjaannya. Begitupun berlaku dalam pertukangan, pekerja di perkebuan dan pertanian, tidak boleh mensyaratkan batas waktu pengerjaan.

Berbeda dengan kasus *ijārah bi al-manfa'ah*. Dalam *ijārah bi al-manfa'ah* ini, kedua pihak justru harus menentukan batas waktunya, baik masa awal akad hingga berakhirnya akad. Hal ini ditegaskan oleh Imam Al-Nawawi dalam kitab *al-Raudhah Al-Thalibin*. Ia menjelaskan bahawa salah satu syarat dalam akad sewa atau *ijarah bi al-manfaah* adalah diketahui kadarnya (*ma'lum al-qadrah*). Satu di antara bentuk kadar di sini adalah dimaklumi masa atau waktunya.¹⁰⁴ Hal ini juga dikemukakan oleh Al-Syīrāzī:¹⁰⁵

وما عقد على مدة لا يجوز إلا على مدة معلومة الإبتداء و الانتهاء، فإن قال: أجرتك هذه الدار كل شهر بدينار فالإجارة باطلة... تصح في الشهر الأول وتبطل فيما زاد لأن شهر الأول معلوم وما زاد مجهول.^{١٠٦}

Dan jika akad *ijārah* tersebut dilaksanakan untuk satu jangka waktu, maka tidak diperbolehkan kecuali untuk jangka waktu yang diketahui awal dan akhirnya. Jika seseorang berkata: Sewamu untuk rumah ini adalah 1 (satu) dinar setiap bulan, maka sewa itu batal.... Akad tersebut sah pada bulan pertama dan selebihnya batal, kerana bulan pertama adalah diketahui dan apa yang melebihi waktunya justru tidak diketahui.

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Imam Al-Juwaini terkait waktu dalam akad *ijārah* manfaat:

وذهب المحققون من أئمتنا إلى قطع القول بأن مدة الإجارة مردودة إلى التراضي، ولا تعبد فيها، ولا ضبط، ولكن يجب أن يؤجر كل شيء مدة يعلم بقاؤه فيها، أو يظن ذلك، فإن كانت المدة بحيث يقطع بأن المستأجر لا يبقى فيها، فالإجارة مردودة.^{١٠٧}

¹⁰⁴ Imam Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin wa 'Umdah Al-Muftin*, Juz 5, (Beirut: Maktab Al-Islami, 1991), hlm. 189.

¹⁰⁵ Abi Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhazzab fi Fiqh Al-Imam Al-Syāfi 'ī*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1995), hlm. 246.

¹⁰⁶ *Ibid.*

Dan pendapat yang benar dari kalangan imam kami tegas mengemukakan bahawa jangka waktu sewa harus dikembalikan dengan persetujuan bersama, dan tidak ada penekanan di dalamnya dan tidak juga ada pengontrolan dari pihak yang memberikan sewa, tetapi semuanya harus disewa untuk jangka waktu di mana dia tahu bahawa dia akan tinggal. Apabila jangka waktunya sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan bahawa penyewa tidak tinggal di dalamnya, maka sewa itu ditolak.

Kutipan di atas berhubungan dengan sewa benda atau manfaat (*ijarah bi al-manfaah*). Dalam sewa manfaat ini, ulama mazhab Syafi'i menegaskan keharusan adanya jangka waktu, misalnya penyewaan rumah untuk jangka waktu satu bulan dengan nilai sewa tertentu, atau satu tahun dengan nilai sewa yang tertentu pula. Artinya, hukum sewa manfaat (*al-manfaah*) dan sewa jasa (*al-'amal*) mempunyai perbedaan yang signifikan dilihat dari aspek penentuan jangka waktunya. Bagi kalangan mazhab Syafi'i, penekanan waktu pada manfaat lebih memungkinkan di dalam sewa manfaat untuk dipenuhi secara pasti ketimbang dalam sewa jasa. Hal ini sebetulnya tidak menafikan ada kemungkinan penentuan batas waktu di dalam sewa manfaat ini disesuaikan dengan kesepakatan para pihak, yaitu antara pihak yang menyewa dengan pihak yang memiliki harta. Sementara, dalam menyewa jasa, kemungkinan penentuan waktu justru membuat akad tidak dapat dipenuhi secara pasti. Hal ini dapat dipahami dalam beberapa uraian di bawah ini.

Khusus dalam akad *ijārah bi al-'amal*, pendapat mazhab Syāfi'ī cenderung lebih ketat jika dibandingkan dengan ulama mazhab lainnya. Semua bentuk *ijārah bi al-'amal* tidak boleh ditetapkan masa waktunya. Imām Al-Juwainī menjelaskan dengan mengutip pendapat Imam Al-Syafi'i, bahawa salah satu syarat dalam akad sewa menyewa jasa (*al-'amal*) adalah pekerjaan itu harus diketahui secara umum meskipun tidak begitu terperinci:

¹⁰⁷ Abdil Malik bin Abdullah Ibnu Yusuf Al-Juwaini, *Nihayah Al-Mathlab Fi Dirayah Al-Mazhab*, Juz 8, (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2007), hlm. 111.

أبان الشافعي أن الشرط في صحة الإجارة كون العمل معلومًا على الجملة، فإن تطرقت جهالة إلى التفاصيل، لم يضر.¹⁰⁸

Imam Al-Syafi'i mengemukakan bahawa syarat sahnya sewa adalah bahawa pekerjaan (*al-'amal*) itu diketahui secara umum, dan apabila pekerjaan itu justru tidak diketahui secara detail dan terperinci, maka hal tersebut tidaklah mengapa (tidak masalah).

Syarat terpenting bagi ulama mazhan Syafi'i adalah diketahuinya pekerjaan yang menjadi objek sewa. Misalnya, diketahui bahawa jasa yang hendak dipakai itu menjahit baju, atau membuat bangunan, dan pekerjaan lainnya. Syarat *al-amal ma'luman* (objek kerja yang diketahui) di sini sebagai pembatas bahawa hukum sewa jasa tidak boleh untuk satu pekerjaan yang samar-samar yang menimbulkan unsur *gharar*. Di sini, juga dipahami syarat utama *ijārah bi al-'amal* adalah kerja yang diketahui, sementara untuk kategori waktu tidak boleh ditetapkan. Imam Al-Mawardi menyebutkan:

أن يكون العمل معلومًا والعلم به قد يكون من أحد وجهين: إما بتقدير العمل مع الجهل بالمدّة كاشتراطه حرث عشرة أجرة فيصح مع الجهل بالمدّة.¹⁰⁹

Bahawa pekerjaan itu harus diketahui, dan diketahuinya pekerjaan itu dapat dilakukan dengan dua hal yaitu dengan memperkirakan pekerjaan, pada sisi lain waktunya justru tidak diketahui secara pasti, misalnya dalam membajak sepuluh kebun yang tidak diketahui masa waktunya, maka hal ini dibenarkan.

Memperkirakan dan mengetahui pekerjaan lebih diutamakan dalam konteks akad *ijārah bi al-'amal*, terlepas dari waktunya apakah dapat diselesaikan dengan hitungan waktu tertentu atau tidak. Tertolaknyanya syarat penetapan waktu di dalam akad *ijārah bi al-'amal* kerana di dalam penentuan waktu ini dapat memunculkan unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Bisa jadi objek pekerjaan itu dapat selesai lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan, atau

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁰⁹ Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Jilid 7, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 414.

justru lebih lama. Ketidakjelasan di saat penyelesaian kerja inilah agaknya yang menjadi pertimbangan Syāfi'iyah.

Keterangan di atas sama seperti yang disinggung oleh Wahbah Al-Zuhailī, pada saat ia menjelaskan pandangan empat imam mazhab, menyatakan bahawa di dalam perspektif fikih, ulama berbeda pandangan. Dalam mazhab Syāfi'ī, juga di dalam mazhab Maliki berpendapat tidak boleh menetapkan batas waktunya, jika ditetapkan maka akadnya batal:¹¹⁰

وقال الشافعية في الأصح: لا يجوز في إجارة الأعمال كخياطة الثوب ونحوها الجمع بين الزمان والعمل، فلا يصح أن يعين زمان الخياطة بأن يقول الشخص للخياط: اليوم أو بعد أسبوع مثلا، فتنفسد الإجارة؛ لأنه يوجب الغرر بتوقع تعذر العمل في ذلك اليوم أو الأسبوع، فقد يتقدم العمل أو يتأخر.¹¹¹

Dan para ulama mazhab Syāfi'ī berpendapat dalam pendapat yang *ashah*, bahawa tidak boleh dalam penyewaan atas pekerjaan, seperti menjahit baju dan sebagainya, menggabungkan antara waktu dan juga objek kerja. Oleh kerana itu, tidak sah menentukan kepada penjahit batasan waktu, seperti sehari, seminggu, dan sebagainya. Jika terjadi, maka akad *ijārah*-nya batal. Hal tersebut kerana mengakibatkan *al-gharar* dengan adanya kemungkinan objek tersebut tidak selesai di dalam jangka sehari atau seminggu. Kerana pekerjaan itu bisa saja tuntas lebih dahulu dan bisa juga terlambat.

Argumantasi ulama mazhab Syāfi'ī di atas justru berbeda dengan pendapat yang berkembang dalam mazhab Hanafi. Mereka justru menyatakan sebaliknya bahawa akad sewa menyewa, baik dalam bentuk sewa manfaat (*ijārah bi al-mal*) maupun pekerjaan (*ijarah bil 'amal*) tetap harus ditetapkan batas waktunya.¹¹² Penentuan batas waktu menurut mereka bertujuan untuk

¹¹⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, hlm. 394-395.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.* Imam Al-Kasani salah seorang ulama dalam mazhab Hanafi cenderung menyelisih pandangan *mainstream* mazhab Hanafi. Dia justru menganggap tidak semuanya akad *ijārah bi al-'amal* itu harus dibuat syarat waktunya. Ia memberikan contoh dalam kontes pekerjaan dilakukan oleh beberapa orang yang berserikat harus disyaratkan batas waktu, sementara di dalam pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, justru tidak memerlukan syarat batas waktu, misalnya menjahit. Lihat dalam, Ala'uddin Abi Bakr bin

menghindari dari unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam proses pengerjaan. Di sini, ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i sama-sama melihat unsur *gharar* ini sebagai penegas boleh tidaknya menetapkan batas waktu. Namun demikian ulama mazhab Syafi'i menggunakan unsur *gharar* sebagai jalan menafikan syarat waktu dalam akad *ijarah bi al-'amal*, sementara ulama mazhab Hanafi menggunakan unsur *gharar* sebagai jalan agar syarat waktu harus ada dalam akad *ijarah bi amal* (upah-mengupah atau menyewa tenaga pekerja).

Ulama mazhab Maliki sama dengan pendapat mazhab Syafi'i. Mereka juga melihat sewa menyewa jasa atau pekerjaan tidak disyaratkan adanya batas waktu. Alasannya juga sama, bahawa penentuan waktu menjadikan akad *ijarah bil 'amal* tidak jelas (*gharar*). Kemungkinan pekerja tidak mampu menyelesaikan objek kerja tidak tepat waktu kemungkinan akan terjadi. Untuk mengantisipasinya tidak harus ada penentuan waktu dalam pengerjaan. Meskipun begitu, penulis menduga bahawa ulama mazhab Syafi'i dan Maliki memang tidak mensyaratkan batas masa waktu, tetapi para pihak dapat mempehitungkan kisaran waktu pengerjaan. Boleh jadi dengan perkara batas waktu tersebut, pekerja bisa berusaha menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat, dan menjadi pedoman umum kepada penyewa (pihak yang memberikan pekerjaan) untuk menanyakan kepada pekerja. Misalnya dalam menjahit baju, penjahit dapat memperkirakan waktu penyelesaiannya dalam satu minggu, atau dua minggu. Begitupun dalam pengerjaan rumah, pekerja atau pihak kontraktor dapat memperkirakan pengerjaan satu rumah dalam satu bulan atau satu setengah bulan. Namun batas waktu tersebut tidak harus pasti, batas waktu itu hanya sebagai pedoman umum agar pekerja menyelesaikannya dengan cepat.

Batas waktu yang tidak dipbolehkan ulama mazhab Syafi'i adalah mematok atau membuat skema waktu yang tertentu dan sifatnya harus selesai pada waktu waktu tersebut. Inilah agaknya yang membedakan dengan

pandangan Hanafiyah sebelumnya. Bagi Hanafi, waktu harus disyaratkan dalam akad *ijarah bil 'amal*, sementara dalam mazhab Syafi'i, persyaratan waktu dalam akad *ijarah bil 'amal* tidak diperbolehkan, bahkan akadnya dipandang batal demi hukum.

C. Dalil dan Metode Penalaran Hukum yang Digunakan oleh Ulama Mazhab Syāfi'ī

Munculnya produk hukum para ulama dalam bentuk fikih sebagaimana ada di dalam kitab-kitab fikih klasik sebetulnya tidak berdiri sendiri tanpa dasar serta sandaran hukumnya. Setiap produk hukum yang dikemukakan pasti disertai dasar hukum yang mereka gunakan. Ada hubungan antara dalil yang digunakan dengan metode penalaran yang digunakan. Dalam ilmu Ushul Fiqh, suatu hukum dapat ditetapkan dengan lebih dahulu mencari dalil-dalil yang relevan, kemudian dalil itu akan digali dengan cara tertentu. Proses penggalian hukum itu disebut dengan *ijtihad*, yaitu mengerahkan kekuatan maksimal untuk sampai kepada kesimpulan (pengetahuan tentang) suatu hukum *syar'i* yang aplikatif dari dalilnya yang rinci dengan cara menggali hukum (*istinbatah al-hukm*) dari sumbernya.¹¹³

Begitu juga di dalam masalah penentuan hukum sewa atau upah mengupah. Para ulama mendasari hukum-hukumnya dari dalil Alquran dan hadis. Bersamaan dengan itu, para ulama juga menggunakan pola penalaran yang tertentu di dalam menafsirkan dan takwil terhadap dalil-dalil tersebut. Secara umum, penggalian hukum melalui dalil hukum disebut dengan *ijtihad*, dan bentuk *ijtihad* dilakukan itu sesuai dengan jenis metode *istinbatah* yang digunakan para ulama. Adapun hasil temuan ulama terkait status hukum itu disebut dengan fikih, yaitu produk hukum hasil pemahaman para ulama.

Terkait dengan adanya larangan penentuan waktu dalam akad *ijārah bi al-'amal*, ulama mazhab Syāfi'ī sekurang-kurangnya menggunakan dua dalil hadis.

¹¹³ Abd Al-Wahhab Khallaf, *Ijtihad fi Al-Syariah Al-Islamiah*, (Terj: Rohidin Wahid), Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 6.

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ حَظَبْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَوْ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ ابْنُ عَيْسَى هَكَذَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } وَيَبَايِعُ الْمُضْطَرُونَ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ.

Telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Shalih bin Amir, Abu Daud berkata; demikian yang dikatakan Muhammad, telah menceritakan kepada kami Syaikh dari Bani Tamim, ia berkata; Ali bin Abu Thalib berkhotbah kepada kami, -atau ia mengatakan; Ali berkata; Ibnu Isa berkata; demikianlah Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata; akan datang kepada manusia suatu zaman yang menggigit, orang yang berkelapangan menggigit apa yang ada pada keduanya dan tidak diperintahkan untuk itu. Allah Ta'ala berfirman: "Dan janganlah kalian melupakan keutamaan diantara kalian." Dan orang-orang yang terdesak (dalam kondisi terpaksa) melakukan jual beli, sementara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari penjualan orang yang terdesak (dalam kondisi terpaksa), serta penjualan secara gharar (menipu), dan menjual buah sebelum sampai waktunya (HR. Abi Dawud).

Hadis di atas menurut Imam Al-Nawawi berbicara dalam konteks jual beli. Artinya, ada larangan jual beli *gharar*, yaitu menjual atau membeli sesuatu yang belum pasti. Meskipun begitu, Imam Al-Nawawi juga menambahkan bahawa hadis di atas berlaku umum untuk semua jenis transaksi muamalah, yaitu adanya hukum larangan *gharar* dalam semua jenis transaksi muamalah Islam.¹¹⁴ Termasuk pada konteks ini adalah larangan *gharar* dalam akad *ijarah bi al-'amal*. Bentuk *gharar* dalam akad tersebut adalah penentuan waktu pengerjaan objek kerja, misalnya di dalam objek kerja menjahit baju, membangun bangunan, dan pekerjaan lainnya. Bisa jadi pekerjaan itu selesai lebih cepat dari waktu yang sudah ditentukan, atau sebaliknya lebih lama dari

¹¹⁴Muh. Fudhail Rahman, "Hakekat & Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah: (Nature and Gharar Limits In Maliyah Transactions)", *Jurnal: Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 5, No. 3 (2018), hlm. 268.

waktu yang sudah disepakati. Ketidakjelasan ini tentu akan berimbas kepada keraguan dalam akad, ketidakjelasan pelaksanaan akad.

Dalam konteks muamalah Islam, poin penting yang harus dipenuhi di dalam prosesnya adalah implementasi keadilan, termasuk dalam konteks sewa jasa yang memerlukan aspek keadilan. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur tertentu yang bertentangan dengan prinsip syariah, di antaranya adalah:¹¹⁵

1. Riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya). Esensi riba adalah setiap tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan di dalam transaksi pinjam-meminjam serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lain, dan tiap tambahan yang dipersyaratkan di dalam transaksi pertukaran antar barang-barang ribawi termasuk pertukaran uang atau *money exchange* yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai.
2. Kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain atau lingkungan). Esensi kezaliman (*zulm*) ialah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan tempo, mengambil satu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian, atau membawa kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.
3. *Maysir* (unsur judi dan sikap spekulatif). Esensi *maysir* ialah tiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas dan juga bersifat perjudian (gambling).
4. *Gharar* (unsur ketidakjelasan). Esensi *gharar* adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak mengandung unsur ketidakjelasan,

¹¹⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 102.

manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak ada kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk *gharar* antara lain:

- a. Tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan objek akad kepada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
 - b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.
 - c. Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa.
 - d. Tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan juga alat pembayaran.
 - e. Tidak adanya ketegasan jenis dan objek akad.
 - f. Kondisi objek akadnya tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
 - g. Adanya unsur eksploitasi salah satu pihak kerana informasi yang kurang atau dimanipulasi, ketidaktahuan, ketidakpahaman yang ditransaksikan.
5. *Haram* (unsur haram baik barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait). Esensi haram adalah segala unsur yang dilarang secara tegas dalam Alquran dan As-sunnah.¹¹⁶

Berdasarkan lima unsur di atas, satu praktik muamalah dapat dikategorikan sebagai muamalah yang dilarang. Di dalam konteks sewa jasa (*ijarah bi al-'amal*) juga harus menghindari kelima unsur di atas, baik pada akad maupun pada benda yang menjadi objek akadnya. Dalam konteks inilah, hukum *ijarah bi al-'amal* di dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i tidak harus disyaratkan waktunya, sebab penetapan syarat itu akan menimbulkan ketidakpastian (*gharar*).

Istilah *gharar* ini dapat dipahami dari beberapa rumusan pengertian ulama di bawah ini:¹¹⁷

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 288.

1. Imam Sarakhsi menyatakan *gharar* sebagai sesuatu yang tidak diketahui hasilnya
2. Imam Qarafi menyatakan *gharar* sebagai sesuatu yang tidak diketahui terjadi/hasil/tidak;
3. Imam Asnawi menyatakan *gharar* sebagai dua kemungkinan yang paling dominan yang paling ditakutkan
4. Ibnu Taimiyah mengemukakan *gharar* sebagai sesuatu yang tidak diketahui akibatnya.
5. Ibnu Qayyim menyatakan *gharar* sebagai sesuatu yang tidak dapat diserahkan
6. Musthafa Al-Zarqa' menyatakan *gharar* sebagai jual beli yang tidak jelas batasannya dan objeknya kerana risiko sehingga mirip judi.

Dari enam definisi di atas, maka definisi Imam Sarakhsi, Imam Al-Qarafi, Imam Asnawi, dan Ibn Taimiyah cenderung mempunyai relasi yang kuat dengan konteks hukum menetapkan syarat waktu dalam akad *al-ijarah bi al-'amal*, yaitu tidak diketahui hasilnya apakah pekerjaan itu dapat selesai atau tidak, dan adanya dua kemungkinan apakah selesai atau tidak. Inilah yang mendasari ulama mazhab melihat adanya *gharar* ketika waktu disyaratkan dalam *ijarah bi al-'amal*.

Dalil berikutnya mengacu kepada hadis Imam Bukhari dari al-Zuhri seperti telah dikutip pada bab sebelumnya, bahawa Rasulullah bersabda tentang larangan membuat syarat yang bertentangan dengan kitab Allah:

مَا بَأَلْ أُنَاسٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ
بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.¹¹⁸

Bagaimana bisa orang-orang membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah. Siapa yang membuat syarat yang tidak ada pada Kitab Allah maka merupakan syarat yang batal sekalipun dia membuat seratus syarat.

¹¹⁸Imam Al-Bukhari, *Shahih...*, hlm. 918.

Kerana syarat yang dibuat Allah Swt lebih hak dan lebih kokoh. (HR. Al-Bukhari).

Hadi di atas berbicara tentang adanya larangan membuat syarat yang tidak ada dalilnya dalam Alquran, atau paling tidak syarat yang dibuat itu bertentangan dengan Alquran. Abd Al-Baqi menyebutkan bahawa konteks hadis di atas tentang budak.¹¹⁹ Hanya saja, yang terpenting dalam hadis tersebut bukan pada bab budak saja, tetapi makna dari semua syarat yang ada dalam muamalah. Poin penting di dalam hadis di atas adalah syarat Allah adalah hak dan kuat.¹²⁰ Dalam komentar Al-Aini terhadap hadis di atas, menyatakan bahawa hadis tersebut menunjukkan makna mengingatkan kepada pemenuhan kepada syarat-syarat, khususnya terkait dengan pengakuan syarak terhadap jenis-jenis syarat. Maksudnya di sini adalah syarat-syarat yang membawa kepada kesesuaian dengan hukum Allah.¹²¹ Syarat yang dimaksud harus sesuai dengan syariat, dan syariat di sini semuanya terdapat dalam kitab Allah (Alquran), atau paling kurang ada dalam hadis Rasulullah Saw. Kerana itu, syarat yang dibuat itu juga harus tidak menyelisih sunnah Rasulullah Saw.¹²²

Hadis di atas secara kebahasaan mengandung makna umum (*'am*), artinya syarat apapun dalam transaksi muamalah (sekalipun syaratnya mencapai seratus syarat) dianggap batal jika syarat yang dibuat dan ditentukan itu tidak ada dalam Alquran (Kitab Allah Swt). Konteks hadis di atas memang berbicara menyangkut pembelian budak dengan syarat budak itu tetap menjadi milik keluarganya, bukan milik pembeli. Syarat yang diajukan keluarga budak tersebut justru bertentangan atau sekurang-kurangnya tidak disebutkan dalam kitab Allah, kerana itu syarat yang demikian itu dilarang dalam Islam.

¹¹⁹Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan*, (Terj: Taufik Munir), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 189.

¹²⁰*Ibid.*

¹²¹Badruddin Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-Aini, *Umdah Al-Qari Syarh Shahih Al-Bukhari*, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2001), hlm. 329.

¹²²*Ibid.*

Dalam penggalian hukum, hadis yang terakhir di atas justru digunakan pada kasus-kasus yang sifatnya partikular atau *juz'iyah* dan khusus pada sesuatu yang sifatnya kasuistik, tidak sebatas pada permasalahan budak saja, tetapi mencakup semua kasus hukum yang di dalamnya terjadi interaksi di antara dua pihak dan terdapat syarat-syarat yang dibuat oleh keduanya.

Terkait dengan metode *istinbat* dan pola penalaran hukum yang digunakan mazhab Syāfi'ī, dapat dianalisis dari dua dalil yang digunakan sebelumnya. Untuk dalil yang pertama, pola penalaran hukum yang digunakan cenderung mengarah pada penalaran *ta'līl*, yaitu melihat ada tidaknya *illat*, alasan, sebab, atau *ratio legis* di dalam penentuan waktu. *Illat* yang dimaksud ialah adanya unsur *gharār*. Adapun untuk dalil yang kedua, ulama mazhab Syafi'i cenderung menggunakan metode penalaran *bayani*, yaitu melihat pada kaidah-kaidah kebahasaan yang ada di dalam dalil itu.

Dalam kajian ushul fikih, dikenal adanya tiga jenis metode *istinbath* hukum yaitu metode *bayani*, metode *ta'lili*, dan metode *istishlahi*. Dari tiga metode ini, ulama mazhab Syafi'i tampak menggunakan dua metode, yaitu *bayani* dan *ta'lili*.

6. Metode *bayani* adalah metode penalaran atau ijtihad atau penggalian suatu hukum dengan berbasis kepada telaah kebahasaan dari dalil yang dipakai.¹²³ Dalam istilah lain, metode *bayani* disebut juga dengan metode *lughawiyah*, yaitu melihat pada aspek kebahasaan.¹²⁴ Maksudnya di sini adalah para ahli atau ulama, jika menggunakan metode *bayani*, maka akan kelihatan mereka melihat kaidah-kaidah bahasa dalam nash, misalnya kaidah bahasa tentang lafaz *khash* (lafaz khusus) dan lafaz *'am* (umum).¹²⁵

¹²³Fauzi, *Teori Hak, Harta, dan Istishlahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 13.

¹²⁴Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19.

¹²⁵Abd Al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), Edisi Revisi, (Semarang: Dina Utama, 2016), hlm. 1.

Jika dalam suatu dalil hukum dipandang umum, maka hukum yang diberlakukan nash itu bersifat dan berlaku umum. Sementara itu, jika lafaz yang digunakan *khash*, maka hukum yang berlaku juga akan dikhususkan pada konteks apa dalil tersebut digunakan. Misalnya, dalil tentang kesaksian yang dimuat dalam ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 283 terkait muamalah tidak secara tunai. Menurut para ulama, keksaksian dalam ayat ini tidak hanya berlaku dalam masalah utang piutang saja, tetapi berlaku dalam setiap kesaksian muamalah. Semua aspek muamalah sekurang-kurangnya harus menghadirkan dua orang saksi. Selain lafaz *khash* dan *'am*, metode *bayani* mencakup semua kaidah kebahasaan, di antaranya lafaz *mutlaq*, *muqayyad*, *amar*, *nahi*, *munasabah* antara suatu ayat dengan ayat yang lain, dan kaidah kebahasaan lainnya.

7. Metode *ta'lili* adalah metode penalaran dengan basis utamanya ialah pada *illat* hukum, atau metode penggalian hukum dengan melihat pada ada atau tidaknya *illat* hukum yang memengaruhinya. *Illat* adalah suatu sebab atau alasan yang menjadikan hukum itu ada, atau nama bagi sesuatu yang mampu menyebabkan berubah keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya.¹²⁶ Kasusnya seperti pencarian hukum atas larangan *khamar*. Para ulama telah menetapkan bahawa alasan larangan meminum *khamar* adalah kerana ada sebab atau sifat yang memabukkan di dalam minuman itu. Demikian juga dalam kasus-kasus hukum muamalah kontemporer, seperti kedudukan dan eksistensi hukum jual beli melalui *leasing* diharamkan kerana adanya unsur *gharar* pada akad dan adanya unsur riba yang diharamkan. Selanjutnya ada larangan kepada pelaksanaan sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya atau sewa menyewa hewan untuk diambil susu atau bulunya, kedua hukum yang terakhir ini dilarang kerana ada unsur *gharar* pada kemungkinan susu pada hewan atau buah

¹²⁶Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 249.

pada pohon yang sedikit atau bahkan berpenyakit. Unsur *gharar* inilah yang menjadi *illat* atau sifat dilarangnya hukum itu.

8. Metode *istislahi* merupakan metode penalaran hukum dengan menekankan kepada ada tidaknya sisi maslahat, mudarat, dan pertimbangan kemanfaatan dan kebaikan atau keburukan, lebih besar mudarat atau maslahatnya. Dalam makna lain, metode *istislahi* adalah metode yang bertitik tolak kepada sisi kemaslahatan dalam kasus hukum yang sedang dicarikan status hukumnya. Misalnya, penggunaan metode *istislahi* ini adalah hukum penetapan harga atau *tas'ir*. Menurut para ulama, umumnya dikemukakan oleh ulama Maliki menyebutkan *tas'ir* diperbolehkan dengan alasan kemaslahatan, dengan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti adanya penimbunan barang atau monopoli yang mengakibatkan harga barang menjadi melambung relatif sangat tinggi, sehingga memudaratkan masyarakat selaku konsumen. Atas dasar kemaslahatan, maka pemerintah dapat menetapkan harga barang dan makanan pokok. Contoh lainnya adalah terkait kasus-kasus baru yang tidak ada keterangannya dalam Alquran dan hadis. Jika kasus hukum itu muncul kemaslahatan dan meminimalisir kemudaratatan, maka hal itu diperbolehkan, seperti pembuatan akta jual beli, akta nikah, surat kependudukan, dan surat dan data-data lainnya yang sifatnya baru yang belum ditentukan hukumnya dalam Alquran dan hadis.

Dari tiga metode *istinbath* di atas, ulama mazhab Syafi'i mengenai hukum *ijārah bi al-'amal* hanya menggunakan dua metode saja, yaitu *bayani* dan *ta'lili*. Metode *ta'lili* adalah metode yang digunakan dalam menggali hukum atas dasar penemuan *illat* hukum. Pada kasus penentuan batas waktu dalam akad sewa atau upah mengupa (*ijārah bi al-'amal*), ulama mazhab Syāfi'ī memandang *illat* pada syarat tersebut ialah munculnya *gharār*, ketidakjelasan apakah waktu yang sudah ditetapkan itu menjadi ukuran selesai tidaknya pekerjaan yang dilakukan pekerja atau sebaliknya justru lebih lama.

Dilihat dari dalil yang kedua (hadis yang kedua), maka metode penalaran yang digunakan mazhab Syāfi'ī justru menggunakan metode *bayānī*, yaitu suatu metode penalaran hukum dengan bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan atau disebut juga dengan metode *lughāwiyyah*. Hal ini tampak pada saat ulama mazhab Syāfi'ī melihat adanya keumuman makna (*lafz 'am*) pada hadis tersebut. Lafaz umum pada hadis yang kedua adalah pada saat Rasulullah Saw menyatakan batal atau tidak sahnya syarat yang ditetapkan tanpa adanya petunjuk dari kitab Allah (Alquran). Keumuman lafaz tersebut berlaku untuk semua jenis kasus hukum muamalah Islam, termasuk syarat penentuan batas waktu dalam akad *ijārah bi al-amal*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ulama mazhab Syāfi'ī menggunakan dua metode sekaligus, antara metode *bayānī* dan metode *ta' līlī* di dalam menetapkan larangan menetapkan batas waktu dalam akad *ijārah bil amal*. Dua metode tersebut masing-masing dipahami dari dua dalil hadis yang mereka gunakan. Penafsiran atas adanya alasan pembatal akad menunjukkan kepada pola penalaran *ta' līlī*, sementara penafsiran atas kaidah kebahasaan yang dimuat dalam nash menunjukkan kepada pola penalaran *bayānī*.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis pemabahasan terdahulu, maka dapat ditarik dua poin kesimpulan seperti berikut:

1. Menurut mazhab Syafi'i, hukum penentuan waktu dalam akad ijarah terbagi ke dalam dua. *Pertama*, dalam akad *ijarah bi al-manfa'ah*, penentuan waktu dibolehkan, misalnya sewa menyewa rumah untuk ditempati, atau menyewa kendaraan, sewa menyewa hewan untuk ditunggangi dan yang lain. Bagi ulama mazhab Syafi'i, penentuan waktu dalam akad ijarah manfaat menjadi salah satu syarat sah akad. *Kedua*, dalam akad *ijarah bi al-'amal* atau upah-mengupah atau sewa jasa, penentuan waktu dilarang, misalnya dalam kasus jasa jahit, tukang bangunan, dan lainnya. Syarat yang dibolehkan dalam *al-ijarah bi al-*

'amal adalah pekerjaan harus diketahui (*al-'amal ma'luman*). Adapun syarat menetapkan waktu dalam akad sewa jasa terlarang akan akad menjadi batal. Larangan penentuan waktu dalam akad *ijarah bil amal* ini kerana memunculkan unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Boleh jadi pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat atau lebih lambat.

2. Dalil yang digunakan mazhab Syafi'i mengenai larangan penentuan waktu dalam akad *ijarah bi al-'amal* mengacu kepada hadis riwayat Abi Dawud mengenai larangan *gharar* dalam muamalah Islam, dan hadis riwayat Imam Al-Bukhari terkait larangan menetapkan syarat yang tidak dijelaskan dalam Alquran. Pola atau metode penalaran hukum (metode *istinbat* hukum) yang digunakan ulama mazhab Syafi'i mengacu pada metode *ta'lili* dan metode *bayani*. Metode *bayani* merupakan penalaran hukum dengan menggunakan kaidah kebahasaan, adapun metode *ta'lili* adalah metode penalaran hukum dengan melihat dan berbasis kepada analisis *illat* hukum. *Illat* merupakan nama bagi suatu sifat yang dengannya hukum ditetapkan. Kedua metode tersebut masing-masing dipahami dari dua dalil hadis yang digunakan para ulama mazhab Syafi'i. Penafsiran adanya alasan pembatal akad kerana ada unsur *gharar* sebagaimana maksud hadis riwayat Abi Dawud menunjukkan kepada pola penalaran *ta'lili*, sementara penafsiran atas kaidah kebahasaan yang dimuat dalam nash hadis riwayat Imam Al-Bukhari menunjukkan kepada pola penalaran *bayani*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat mazhab Syafi'i cenderung tidak melihat kepada aspek maslahat di dalam akad *ijarah*. Kerana itu, perlu ada kajian lebih jauh mengenai metode *istishlahi* dalam mengukur pandangan ulama mazhab Syafi'i

terkait batas waktu dalam akad *ijarah bi al-‘amal*. Hal ini dilakukan untuk melengkapi temuan penelitian ini.

2. Bagi peneliti-peneliti berikutnya, perlu melakukan kajian perbandingan atas pandangan mazhab Syafi’i dan ulama mazhab yang lain, misalnya dalam mazhab Hanafi, Maliki, atau Hanbali. Ini dilakukan agar permasalahan akad *ijarah bi al-‘amal* ini dapat dipetakan, sehingga menjadi bahas bacaan dan bahan penelitian bagi peneliti-peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-‘Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk., *Al-Fiqh Al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abd Al-Karim Al-Rafi’i, *Al-‘Aziz Syarh Al-Wajiz: Syarh Al-Kabir*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Abdil Malik bin Abdullah Ibnu Yusuf Al-Juwaini, *Nihayah Al-Mathlab Fi Dirayah Al-Mazhab*, Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2007.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdullah Al-Tuwajiri, *Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami*, Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj: Arif Munandar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

- Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Kasir*, Terj: M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Abi Bakr al-Qurtubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, t.terj, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Abi Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhazzab fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1995.
- Abizar Fatmana.W, "Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Rumah Real Estate pada PT. Darussalam Seujahtera Property Menurut Akad *Ijārah Bi Al-'Amal*". *Skripsi Fakultas Syariah & Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry*, Banda Aceh, 2016.
- Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Marja, 2018.
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhaj Al-Muslim*, Terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1420.
- Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad *Ijārah* pada Kinerja Tukang Bangunan Me-nurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan". *Jurnal: Babu Al-Ilmi*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Mu'amalat*, Tp: Kampus Syariah, 2009.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018.
- Alī bin Muḥammad Sayyid Syarīf al-Jurjānī, *Mujjam al-Ta'rifāt*, Kairo: Dār al-Faḍīlah, t.t.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka, 2009.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Fitria Nur Cholifatul, "Analisis *Ijārah* terhadap Sewa Tanah Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo". *Skripsi UIN Sunan Ampel*, Surabaya, 2021.

- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services, 1976.
- Ibn Majah Al-Qazwini, *Sahih Sunan Ibn Majah*, Riyad: Maktabah Al-Ma'arif li Nasir wa Al-Ta'uzi', 1997.
- Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Ibrahim al-Salmani, *Kitab Manazil al-A'imma al-Arba'ah: Abi Hanifah wa Malik wa al-Syafi'i wa Ahmad*, Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyyah, 2002.
- Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998.
- Imam Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin wa 'Umdah Al-Muftin*, Beirut: Maktab Al-Islami, 1991.
- Isa bin Saurah al-Tirmizi, *Al-Jami' Al-Tirmizi*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- M. Quraish Shihab, *Yang Hilang dari Kita Akhlak*, Tangerang: Lentera Hati, 2016.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan & M. Bachrun, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Mizatun Nisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan *Wedding Singer Keyboard* di Banda Aceh: Analisis Menurut Konsep Ijārah' alā Al-'Amal". *Skripsi Fakultas Syariah & Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry*, Banda Aceh, 2017.
- Muh. Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah: (Nature and Gharar Limits In Maliyah Transactions)", *Jurnal: Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 5, No. 3, 2018.
- Muhamad, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Syafi'i: Hayatih wa 'Isruh Ara'uh wa Fiqhuh*, Bairut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1978.
- Muhammad al-Zuhaili, *Mu'tamad Fi Fiqh Al-Syafi'i*, Terj: Muh. Hidayatullah, Jakarta: Gema Insani Press, 2019.

- Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi, *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan*, Terj: Muhammad Suhadi, dkk, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Anta Tas'al Wa Al-Islam Yujib*, Terj: Abu Abdillah Al-Mansyur, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Muhammad Said Al-Asymawi, *Ushul Al-Syari'ah*, Terj: Luthfi Thomafi, Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Muhammad Siddiq dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem Operasionalnya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Munawwir, A.W. dan Muh. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā, *Madkhal Al-Fiqhī Al-'Āmm*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2004.
- Mustafa Dib Al-Bugha, *Tahzib Fi Adillah Matn Al-Ghayah Wa Al-Taqrīb*, Terj: Toto Edidarmo, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Nur Wahid, *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954.
- Rāghib Al-Aṣḥānī, *Mufradāt Al-Fāz Alquran*, Taḥqīq: Ṣafwān A. Dāwūdī Damaskus: Dār al-Qalam, 2009.
- Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Konsepsi, dan Perkembangannya*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah; Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip & Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jakarta: Republika, 2018.
- Teungku Mustafa Muhammad Isa Pulo, *Fiqh Falakiyah*, Yogyakarta: Deepublis Budi Utama, 2016.

- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Ulil Albab, “Tinjauan Akad Pendapatan Event Organizer Tinjauan Akad Ijārah Bi Al-Amal Terhadap Keabsahan Event Organizer Pada Konser Musik Di Kota Mahasiswa Banda Aceh”. *Skripsi Fakultas Syariah & Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Ar-Raniry*. Banda Aceh, 2018.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi’i al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2017.
- Wizārah al-Auqāf, *Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatawa Mu’asirah*, Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Yusuf Umar al-Qawasimi, *al-Madkhal ila Mazhab al-Imam al-Syafi’i*, Yordania: Dar al-Nafa’is, 2003.
- Zulfan Murdani, “Sistem Pengelolaan Jasa Laundry Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Akad Ijārah Bi Al-‘Amal Pada Nyuci.In Laundry)”. *Skripsi Fakultas Syariah & Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Ar-Raniry*. Banda Aceh, 2021.